


**PANDUAN
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ PANGKAT
DOSEN DAN PENGHITUNGAN
ANGKA KREDITNYA**



Tim Penyusun

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG
MEI 2019**

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor : 754/UN35/KP/2019

TENTANG
PENETAPAN PANDUAN KENAIKAN JABATAN
AKADEMIK/PANGKAT DOSEN DAN PENGHITUNGAN
ANGKA KREDITNYA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : 1. untuk menunjang kelancaran proses kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen di Universitas Negeri Padang perlu panduan yang menjadi acuan dan bersifat normatif;

2. Panduan ini akan menjadi pedoman bagi pengusul serta Tim Penilai baik di tingkat Jurusan, Fakultas maupun Universitas dalam proses kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Universitas Negeri Padang;

3. bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, perlu ditetapkan panduan kenaikan jabatan akademik/ pangkat dosen dan penghitungan angka kreditnya untuk Dosen Universitas Negeri Padang tahun 2019, dengan surat keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. No.44 Tahun 2015 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang ketentuan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan angka kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan angka kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Panduan Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen dan Penghitungan Angka Kreditnya untuk Dosen Universitas Negeri Padang tahun 2019.

- KEDUA : Memberlakukan Panduan Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen dan Penghitungan Angka Kreditnya untuk Dosen Universitas Negeri Padang tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada Tanggal 20 Juni 2019



Prof. Ganefri, Ph.D
REKTOR
NIP. 196312171989031003

KATA PENGANTAR

Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen ke jenjang yang lebih tinggi merupakan salah satu bentuk pembinaan karir dosen (PNS dan Non-PNS) di Universitas Negeri Padang. Angka kredit merupakan penghargaan yang diberikan atas kegiatan yang dilakukan oleh seorang dosen, baik kegiatan utama Tridarma Perguruan Tinggi, maupun kegiatan Penunjangnya.

Penerapan mekanisme penilaian angka kredit secara *online* sejak Juli 2015 menuntut banyak penyesuaian teknis pelaksanaan penilaian angka kredit, terutama kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar/Profesor. Oleh sebab itu, Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit dan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Universitas Negeri Padang yang diterbitkan tahun 2005 perlu direvisi dan diselaraskan dengan Pedoman operasional terbaru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumberdaya IPTEK dan Dikti tahun 2019.

Dengan adanya berbagai perubahan ketentuan Penilaian dan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen, dibutuhkan upaya yang komprehensif untuk menyamakan persepsi di kalangan dosen agar diperoleh pemahaman yang sama. Oleh sebab itu, Buku "**Panduan Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen dan Penghitungan Angka Kreditnya**" disusun untuk memandu dosen UNP dalam pengajuan pengusulan kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen. Dengan adanya Buku Panduan ini diharapkan dapat memperlancar pengusulan kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen UNP. Tim penyusun berusaha membuat Buku Panduan ini sebaik mungkin. Walaupun demikian, saran-saran konstruktif untuk penyempurnaan Buku Panduan ini sangat diharapkan. Semoga Buku Panduan ini bermanfaat.

Padang, Juni 2019

Tim Penyusun

SAMBUTAN REKTOR

Salah satu target pengembangan Universitas Negeri Padang adalah percepatan kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen. Dosen diharapkan setiap saat mengembangkan diri dengan melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan penunjang yang tercatat dengan rapi secara gradual. Dengan komitmen, kegigihan dan kreatifitas yang tinggi, saya percaya, semua hasil kegiatan yang telah dilakukan dosen dalam jangka waktu tertentu dapat diakumulasikan dalam bentuk jumlah angka kredit yang dapat diproses untuk kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat.

Dengan adanya perubahan Panduan Operasional Penilaian Angka Kredit (PO-PAK) Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen dari Kemenristek-dikti, Universitas Negeri Padang merasa perlu mengakomodasi semua peraturan dan perubahan ini. Hal ini direalisasikan dengan penyusunan buku panduan yang dapat langsung digunakan sebagai sumber semua yang dibutuhkan dosen dalam proses penyusunan PAK. Dengan demikian, buku ini dapat mempermudah proses pengakumulasian hasil kegiatan akademik dosen.

Saya yakin bahwa buku Panduan ini akan memperoleh sambutan baik dari dosen Universitas Negeri Padang. Saya dengan senang hati menyambut baik terbitnya buku Panduan ini. Harapan saya semoga dapat lebih meningkatkan motivasi dosen untuk memanfaatkan waktu yang singkat untuk kenaikan Jabatan/Pangkatnya. Saya juga mengapresiasi upaya Tim PAK beserta tim kepegawaian yang senantiasa mengoptimalkan kinerjanya dalam usaha mendorong tercapainya jenjang Jabatan/Pangkat dosen yang tertinggi dan lebih berkualitas. Akhir kata, saya ucapkan selamat bekerja menuju universitas unggul dan demi masa depan bangsa yang lebih baik.

Padang, Juni 2019
Rektor Universitas Negeri Padang,

Ttd.

Prof. Ganefri, Ph.D.
NIP. 196312171989031003

TIM PENYUSUN

Pengarah

(Rektor Universitas Negeri Padang)

Prof. Ganefri, Ph.D

(Wakil Rektor 1, Universitas Negeri Padang)

Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si

(Wakil Rektor II, Universitas Negeri Padang)

Ir. Syahril, M.Sc., Ph.D

Ketua

Prof. Dr. Hermawati Syarif, M.Hum.

Sekretaris

Prof. Dr. Minda Azhar, M.Si

Anggota

Prof. Dr. Festiyed, M.S

Drs. Putra Jaya, M.T

Penggagas

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen UNP Tahun 2018

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen UNP 2019

Sekretariat

Diyan Rahmawati Rahmad, ST, MM

Ahmad Rijal Abidin, S.Kom, M.Kom

Upik Refnita, S.Kom

DAFTAR ISI

Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.....	i
Kata Pengantar	iv
Sambutan Rektor.....	v
Tim Penyusun.....	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dosen.....	2
1.4. Jenjang Jabatan dan Angka Kreditnya.....	9
1.5. Prosedur Operasional Standar (POS).....	9
1.5.1. Kriteria dan Jumlah Tim Penilai.....	9
1.5.2. Proses Pengusulan, Penetapan dan Pengangkatan Kenaikan Jabatan Akademik	10
1.5.3. Tata Cara Penilaian Angka Kredit	12
1.5.3.1. POS ke Asisten Ahli dan Lektor.....	12
1.5.3.2. POS ke Lektor Kepala dan Guru Besar.....	12

BAB II. PENGANGKATAN PERTAMA DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT	15
2.1. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik.....	15
2.2. Kenaikan Jabatan Akademik Reguler/Pangkat	16
2.3. Kenaikan Loncat Jabatan Akademik.....	20
2.4. Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Akademik yang Sama ...	23
2.5. Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat dalam Masa Tugas Belajar	24
2.6. Batas Usia Pengajuan Kenaikan Jabatan ke Guru Besar.....	25
2.7. Penjaminan Mutu Keilmuan	25

BAB III. ANGKA KREDIT UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG.....	28
3.1. Unsur Kegiatan	28
3.2. Penjelasan Istilah pada Pelaksanaan Penelitian dan Penyebarluasan IPTEKS.....	32
3.3. Jumlah Angka Kredit Unsur Utama dan Unsur Penunjang	42
3.3.1. Unsur A:Kegiatan Pendidikan, dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran	42
3.3.2. Unsur B: Pelaksanaan Penelitian	43
3.3.3. Unsur C: Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	44
3.3.4. Unsur D: Pelaksanaan Penunjang	44
3.4. <i>Peer Reviewer</i> dan Validator Karya Ilmiah Dosen.....	45
 BAB IV. KELEBIHAN ANGKA KREDIT DAN ATURAN TAMBAHAN	 66
4.1. Kelebihan Angka Kredit	66
4.2. Ketentuan Peralihan dan Penyesuaian Angka Kredit	66
4.3. Aturan Tambahan.....	68
 Daftar Pustaka	 70
Lampiran.....	71
1. File Format Prosedur Operasional Baku.....	71
2. Format Hasil Verifikasi Kredit Point Dosen.....	72
3. Panduan Penyusunan Dokumen Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat Dosen.....	73
4. Persyaratan Khusus untuk ke Lektor Kepala dan Guru Besar	74
5. Pedoman Pengajuan Jabatan Akademik Dosen ber-NIDK	78

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Asisten Ahli	2
1.2. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Lektor.....	4
1.3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Lektor kepala.....	6
1.4. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Profesor	8
1.5. Pangkat, Golongan, Jenjang dan Jumlah Angka Kredit	9
1.6. Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan	11
1.7. Prosedur dan Diagram Alir Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Asisten Ahli dan Lektor	13
1.8. Prosedur dan Diagram Alir Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar.....	14
2.1. Persyaratan Karya Ilmiah* untuk Kenaikan Jabatan Akademik Reguler	17
2.2. Persyaratan Karya Ilmiah untuk Kenaikan Loncat Jabatan.....	20
2.3. Persyaratan Karya Ilmiah untuk Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Akademik yang Sama	23
2.4. Matriks Keterkaitan Bidang Ilmu S3, Bidang Ilmu Karya Ilmiah dengan Bidang Ilmu Penugasan Guru Besar	26
3.1. Pangkat, Golongan, Jenjang dan Jumlah Angka Kredit.....	29
3.2. Dosen Berpendidikan Magister	30
3.3. Dosen Berpendidikan Doktor	30
3.4. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal Unsur Utama, dan Penunjang.	31
3.5. Komponen Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit.....	46
3.6. Jenis Kegiatan dan Angka Kredit Kegiatan Penelitian.	51
3.7. Komponen Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Nilai Angka Kreditnya	57
3.8. Komponen Kegiatan Penunjang dan Nilai Angka Kreditnya	59
3.9. Membuat Rancangan dan Karya Seni/Seni Pertunjukkan yang tidak Terdaftar di HaKI dan Angka Kreditnya.	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. A. Dokumen dalam map tipis (dianjurkan)	73
B. Dokumen dalam map besar	73
2. Penyusunan dokumen yang menyulitkan pemeriksaan (tidak dianjurkan	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas akademik dosen melalui kenaikan jabatan akademik/pangkat, perlu disusun "**Panduan Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen dan Penghitungan Angka Kreditnya**". Panduan ini berisi standar, tata cara, dan prosedur operasional penilaian yang mengatur dan menjelaskan aturan dasar penilaian angka kredit dosen. Panduan ini disusun sebagai penuntun bagi dosen yang berisi materi penting terkait dalam setiap penyusunan angka kredit dosen. Tujuan panduan ini disusun untuk memudahkan dosen memahami penyusunan Angka Kredit kenaikan jabatan fungsional/pangkatnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan panduan ini adalah:

- 1) Undang-Undang R.I. No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 2) Undang-Undang R.I. No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- 4) Permendiknas No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
- 5) Permen Pendayagunaan Aparatur Negara No.17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.17 Tahun 2013.
- 7) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.04/VIII/PB/2014 dan No.24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

- Indonesia No.92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
- 9) Permenristekdikti No.2 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Permenristek dikti No.26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.
 - 10) Permenristekdikti No.20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.
 - 11) Permenristek dikti No.9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.
 - 12) Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/ Pangkat Dosen. Direktorat Jendral Sumber Daya IPTEK dan DIKTI, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019.
 - 13) Peraturan Rektor UNP No.04 Tahun 2017 tentang Dosen Tetap Non PNS UNP

1.3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dosen

Setiap jenjang jabatan akademik dosen memiliki kualifikasi dan kriteria, memiliki tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang serta indikator penilaian kenaikan jabatan akademik. Deskripsi kualifikasi dan kriteria, tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta indikator penilaian kenaikan jabatan akademik setiap jenjang dimuat pada Tabel 1.1 sampai dengan Tabel 1.4.

Tabel 1.1 Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Asisten ahli

Kualifikasi dan kriteria	Tugas, tanggung jawab dan wewenang	Indikator penilaian kenaikan jabatan akademik
a. Memiliki ijazah serendahnya Magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya b. Memiliki pengalaman penyelenggaraan pengajaran	a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan b. Melaksanakan pengajaran setingginya jenjang sarjana, c. Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan	a. Memiliki angka kredit: 1. Pendidikan $\geq 55\%$ 2. Penelitian $\geq 25\%$ 3. Pengabdian kepada Masyarakat $\leq 10\%$ 4. Penunjang Tri Dharma $\leq 10\%$

Kualifikasi dan kriteria	Tugas, tanggung jawab dan wewenang	Indikator penilaian kenaikan jabatan akademik
<ul style="list-style-type: none"> c. Mampu menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. d. Mampu memahami pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat e. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah f. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus 	<ul style="list-style-type: none"> d. Mengembangkan bahan ajar e. Menyampaikan presentasi ilmiah f. Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional, g. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain h. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental /seni pertunjukan i. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan tugas Penunjang 	<ul style="list-style-type: none"> b. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama. c. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

Tabel 1.2. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Lektor

Kualifikasi dan kriteria	Tugas, tanggung Jawab dan wewenang	Indikator penilaian kenaikan jabatan akademik
<p>a. Memiliki ijazah serendahnya magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya</p> <p>b. Mampu mendidik secara profesional</p> <p>c. Mampu menerapkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa diploma dan/atau sarjana bagi yang berkualitas magister 2. Mahasiswa diploma, sarjana dan/atau magister bagi yang berkualitas doktor <p>d. Mampu memahami teori bidang ilmu penugasannya</p> <p>e. Mampu menerapkan teori bidang ilmu yang menjadi penugasan dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian</p> <p>f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasi di jurnal ilmiah</p>	<p>a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan</p> <p>b. Melaksanakan pengajaran setingginya jenjang sarjana bagi yang berijazah Magister</p> <p>c. Melaksanakan pengajaran setingginya jenjang Magister bagi yang berijazah Doktor dan membantu pengajaran program Doktor</p> <p>d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan</p> <p>e. Mengembangkan bahan ajar</p> <p>f. Menyampaikan presentasi ilmiah dalam forum tingkat nasional</p> <p>g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional</p> <p>h. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain</p> <p>i. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/seni pertunjukan</p>	<p>a. Memiliki angka kredit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Pendidikan $\geq 45\%$ 2.Penelitian $> 35\%$ 3.Pengabdian Masyarakat $\leq 10\%$ 4.Penunjang Tri Dharma $\leq 10\%$ <p>b. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama.</p> <p>c. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/ Politeknik dan Akademi.</p>

Kualifikasi dan kriteria	Tugas, tanggung Jawab dan wewenang	Indikator penilaian kenaikan jabatan akademik
g. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus	Melaksanakan pengabdian masyarakat dan tugas penunjang	

Tabel 1.3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Lektor kepala

Kualifikasi dan kriteria	Tugas, tanggung jawab dan wewenang	Indikator penilaian kenaikan jabatan akademik
<p>a. Berijazah magister atau doktor dari program studi atau PT terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya;</p> <p>b. Mampu mendidik secara profesional</p> <p>c. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana;</p> <p>d. Mampu menganalisis bidang ilmu yang menjadi penugasannya</p> <p>e. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bagi yang berijazah Doktor;</p> <p>g. Mampu menulis karya ilmiah yang</p>	<p>a. Mengikuti pendidikan dan /atau pelatihan</p> <p>b. Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor</p> <p>c. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya</p> <p>d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan</p> <p>e. Mengembangkan bahan ajar</p> <p>f. Menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional</p> <p>g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi</p> <p>h. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain</p> <p>i. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/seni</p>	<p>a. Memiliki angka kredit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan \geq 40% 2. Penelitian \geq 40% 3. Pengabdian kepada Masyarakat \leq 10% 4. Penunjang Tri Dharma \leq 10% <p>b. Memiliki sertifikat pendidik</p> <p>c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau Internasional sebagai penulis pertama bagi yang berijazah Doktor.</p> <p>d. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis</p>

Kualifikasi dan kriteria	Tugas, tanggung jawab dan wewenang	Indikator penilaian kenaikan jabatan akademik
<p>dipublikasikan pada jurnal internasional atau internasional bereputasi bagi yang berijazah Magister;</p> <p>h. Memiliki kinerja,integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.</p>	<p>pertunjukan</p> <p>j. Melaksanakan pengabdian masyarakat dan tugas penunjang</p>	<p>pertama bagi yang berijazah Magister.</p> <p>e. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/ Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/ Politeknik dan Akademi.</p>

Tabel 1.4. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Profesor

Kualifikasi dan criteria	Tugas, tanggung jawab dan wewenang	Indikator penilaian kenaikan jabatan akademik
<p>a. Berijazah doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasan</p> <p>b. Mampu mendidik secara profesional;</p> <p>c. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan buku ajar serta pembimbingan bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana;</p> <p>d. Mampu menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya;</p> <p>e. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.</p> <p>g. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.</p>	<p>a. Mengikuti pendidikan dan /atau pelatihan</p> <p>b. Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor</p> <p>c. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya</p> <p>d. Membina kegiatan maha- siswa di bidang akademik dan kemahasiswaan</p> <p>e. Mengembangkan bahan ajar</p> <p>f. Menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional</p> <p>g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi,</p> <p>h. Melaksanakan pengabdian masyarakat</p>	<p>a. Memiliki angka kredit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan \geq 35% 2. Penelitian \geq 45% 3. Pengabdian kepada Masyarakat \leq 10% 4. Penunjang Tri Dharma \leq 10% <p>b. Memiliki sertifikat pendidik</p> <p>c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.</p> <p>d. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.</p>

Berdasarkan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 49, Profesor mempunyai kewenangan membimbing calon doktor. Selain persyaratan karya ilmiah untuk pemenuhan persyaratan khusus, juga dipersyaratkan pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif nasional/kementerian/internasional sebagai ketua, atau kompetitif internal Perguruan Tinggi dengan jumlah dana hibah paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai ketua (boleh berasal dari kumulatif beberapa judul penelitian), atau pernah membimbing/membantu membimbing program doktor, atau pernah menguji sekurang-kurangnya tiga mahasiswa program doktor (baik di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain), atau sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda.

1.4. Jenjang Jabatan dan Angka Kreditnya

Pangkat, golongan dan jenjang jabatan fungsional dan angka kredit yang harus dipenuhi pada setiap tingkatan jenjang jabatan (Tabel 1.5)

Tabel 1.5. Pangkat, Golongan, Jenjang dan Jumlah Angka Kredit

No	Pangkat	Gol	Jabatan Fungsional	Angka Kredit
1	Penata Muda	III-a	Asisten Ahli	100
2	Penata Muda Tk I	III-b	Asisten Ahli	150
3	Penata	III-c	Lektor	200
4	Penata Tk I	III-d	Lektor	300
5	Pembina	IV-a	Lektor Kepala	400
6	Pembina Tk1	IV-b	Lektor Kepala	550
7	Pembina Utama Muda	IV-c	Lektor Kepala	700
8	Pembina Utama Madya	IV-d	Guru Besar	850
9	Pembina Utama	IV-e	Guru Besar	1.050

1.5. Prosedur Operasional Standar (POS)

1. 5. 1 Kriteria dan Jumlah Tim Penilai

Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang bertugas menilai prestasi kerja Jabatan Akademik Dosen. Tim Penilai Jabatan

Akademik Dosen terdiri dari unsur teknis yang membidangi pendidikan tinggi, unsur kepegawaian, dan Dosen.

Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen, sebagai berikut:

- a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pendidikan tinggi;
- b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan paling kurang 4 (empat) orang anggota dari Dosen. Susunan tim berjumlah ganjil.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota:

- a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Dosen yang dinilai;
- b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Dosen; dan
- c. Dapat secara aktif melakukan penilaian.

Masa jabatan anggota 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai. Anggota yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

1.5.2. Proses Pengusulan, Penetapan dan Pengangkatan Kenaikan Jabatan Akademik

Berdasarkan Permen No.92 tahun 2014 pasal 5 terkait Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen maka Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan seperti dimuat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6. Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan

Unit Institusi Penanggung Jawab	Kegiatan	Waktu (maks)	Luaran
Jurusan/ Fakultas	Usulan, proses pemeriksaan, validasi dan pertimbangan/ persetujuan senat.	30 hari kerja	Berkas/DUPAK yang sudah disetujui Pimpinan Jurusan/ Fakultas
Perguruan Tinggi/Dikti	Usulan, proses penilaian, pemeriksaan, validasi oleh Tim Penilai PT dan pertimbangan/ persetujuan senat PT	30 hari kerja	Berkas/DUPAK yang sudah disetujui Pimpinan Perguruan Tinggi
Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti	Proses penilaian, pemeriksaan/ review, validasi oleh Tim Penilai Pusat dan Persetujuan Dirjen/ Direktur	30 hari kerja	Lembar Persetujuan dan Penetapan Angka Kredit Dirjen/Direktur
Kementerian/ Biro SDM	Proses pemeriksaan, validasi administrative	15 hari kerja	Surat Keputusan Kenaikan Pangkat/ Jabatan Akademik Dosen
Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti	Mengunggah nama dosen yang telah diterbitkan SK Profesornya dan daftar karya ilmiah untuk pemenuhan syarat utama Profesor di laman www.pak.ristekdikti.go.id/	15 hari kerja	Daftar nama dan karya ilmiah

1.5.3 Tata Cara Penilaian Angka Kredit

1.5.3.1 Prosedur Operasional Standar ke Asisten Ahli dan Lektor

Pengangkatan pertama dalam Jabatan Akademik Asisten Ahli dan kenaikan Jabatan Akademik dari jenjang Asisten Ahli ke jenjang Lektor seluruh tahapan prosesnya dilaksanakan di Universitas Negeri Padang. Prosedur operasional standar penilaian angka kredit kenaikan Jabatan Akademik ke Asisten Ahli dan Lektor dimuat pada Tabel 1.7.

1.5.3.2 Prosedur Operasional Standar ke Lektor Kepala dan Guru Besar

Proses penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik ke jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar dilakukan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti. Namun proses awal penilaian tetap dilakukan secara berjenjang mulai dari program studi hingga ke Universitas Negeri Padang. Alur kerja prosedur operasional standar penilaian angka kredit kenaikan Jabatan Akademik ke jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar dimuat pada Tabel 1.8.

Tabel 1.7 Prosedur dan Diagram Alir Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Asisten Ahli dan Lektor

No	Lama Proses 40 hari (Max)	PROSEDUR	Dosen	Kajur/Ka. Prodi	Dekan/Kepeg. Fakultas	TPJA Fakultas	Senat Akademik Fakultas	Rektor/Kepeg. Universitas	TPJA Universitas
1		Dosen membuat rekapitulasi perhitungan angka kredit sesuai DUPAK dan mengajukan usulan kenaikan jabatan akademik kepada Ketua Jurusan/Prodi	1						
2	5 hari	Berkas usulan kenaikan jabatan akademik diperiksa dan divalidasi data sesuai kelengkapannya oleh Tim yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan/Prodi untuk selanjutnya dibuatkan surat rekomendasi/pengantar kepada Dekan		2					
3	1 hari	Ketua Jurusan/Prodi menyampaikan pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen kepada Dekan disertai kelengkapannya							
4	1 hari	Dekan menerima berkas usulan dari Ketua Jurusan/Prodi dan disampaikan ke bag. Kepegawaian untuk diperiksa kelengkapan berkas dan DUPAK.							
5	7 hari	Kasubbag. Kepegawaian memeriksa berkas kelengkapan kenaikan jabatan/pangkat dosen yang bersangkutan dan DUPAK. Jika "Tidak Lengkap", maka Kasubbag. Kepegawaian menghubungi dosen tersebut atau Ketua Jurusan/Prodi untuk segera melengkapinya. Jika berkas usulan tersebut "Lengkap" dan DUPAK telah sesuai perhitungannya, berkas diteruskan ke Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan/persetujuan Senat.							
6	3 hari	Senat Fakultas memberkan pertimbangan/persetujuan PAK dosen untuk pengangkatan ke dalam jabatan asisten ahli dan lektor kepada Dekan.					6		
7	1 hari	Dekan mengusulkan kenaikan pangkat/jabatan dosen ke Rektor untuk diproses lebih lanjut.						7	
8	1 hari	Rektor menerima berkas usulan Dekan dan disampaikan ke Kasubbag. Kepegawaian untuk diperiksa kelengkapan berkas dan DUPAK						8	
9	6 hari	Kasubbag. Kepegawaian UNP memeriksa kelengkapan berkas kenaikan jabatan akademik dosen dan DUPAK. Apabila "Tidak Lengkap" maka Kasubbag. Kepegawaian menghubungi dosen ybs. atau menghubungi admin Fakultas untuk segera melengkapi kekurangannya. Jika berkas usulan tersebut "Lengkap" dan DUPAK telah sesuai perhitungannya, maka nama-nama pengusul diberikan kepada Ketua TPJA Universitas.						9	
10	3 hari	Kasubbag Kepegawaian UNP dan Ketua Tim PJA Universitas menentukan pemeriksa berkas pengusul dan mengirimkan berkas tersebut kepada pemeriksa untuk dinilai sebelum masa sidang.							
11	7 hari	TPJA Universitas melakukan sidang untuk memeriksa, menilai, dan memvalidasi data yang dihadiri oleh tim pengelola/bag. kepegawaian UNP. Apabila ada koreksi, TPJA Universitas melalui bag. Kepegawaian Universitas memberitahu Dekan untuk direvisi sesuai saran TPJA Universitas. Jika tidak ada koreksi maka subag kepegawaian meneruskan kelengkapan PAK kenaikan jabatan akademik dosen kepada Rektor UNP.							11
12	5 hari	Rektor menerbitkan SK kenaikan Jabatan akademik Dosen.							12

Tabel 1.8. Prosedur dan Diagram Alir Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar

No	Lama Proses 50 hari (Max)	PROSEDUR	Dosen	Kajur/Ka. Prodi/TP	Dekan/Kepeg. Fakultas	TPJA Fakultas	Senat Fakultas	Rektor/Kepeg. Universitas	TPJA Universitas	Senat Akademik UNP	Kemristek Dikti
1		Dosen membuat rekapitulasi perhitungan angka kredit sesuai DUPAK dan mengajukan usulan kenaikan jabatan akademik kepada Ketua Jurusan/Prodi.	1								
2	2 hari	Ketua Jurusan/Prodi memeriksa dan memvalidasi kelengkapan persyaratan dan persyaratan khusus kenaikan jabatan akademik dosen, jika tidak lengkap dikembalikan kepada dosen pengusul.	2								
3	5 hari	Tim Pertimbangan/Forum Staf pengajar (TP/FSP) jurusan memberikan masukan/saran tentang bidang ilmu penugasan dosen yang diusulkan	3								
4	2 hari	Ketua Jurusan/Prodi menyampaikan pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen kepada Dekan disertai penilaian TP/FSP dan kelengkapan administrasinya	4								
5	7 hari	Dekan menerima berkas usulan dari Ketua Jurusan/Prodi dan disampaikan ke bag. Kepegawaian untuk diperiksa kelengkapan persyaratannya. Apabila tidak lengkap dikembalikan kepada dosen pengusul melalui Ketua jurusan/Prodi	5								
6	7 hari	Senat Fakultas memberikan pertimbangan / persetujuan terhadap usulan kenaikan jabatan akademik dosen	6								
7	2 hari	Dekan meneruskan usul PAK dosen kepada pimpinan Universitas melalui Kepegawaian Universitas	8								
8	1 hari	Pimpinan Kepegawaian memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi usulan kenaikan jabatan akademik dosen, dan menyerahkan kepada Ketua TPJA Universitas.	8								
9	3 hari	Kasubbag Kepegawaian UNP dan Ketua Tim PJA Universitas menentukan pemeriksa berkas pengusul dan mengirimkan berkas tersebut kepada pemeriksa untuk dinilai sebelum masa sidang.	9								
10	5 hari	TPJA Universitas melakukan sidang untuk membahas hasil penilaian pemeriksa yang dihadiri oleh tim pengelola/bag.kepegawaian UNP. Apabila ada koreksi, TPJA Universitas melalui bag. Kepegawaian Universitas memberitahu Dekan untuk direvisi sesuai saran TPJA Universitas.	10								
11	1 hari	Hasil penilaian TPJA Universitas disampaikan ke Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia Insani Senat Universitas untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan	11								
12	5 hari	Hasil pertimbangan atau persetujuan Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia Insani Senat Universitas disampaikan pada Sidang Paripurna Senat Universitas.	12								
13	5 hari	Hasil pertimbangan atau persetujuan Senat Universitas terhadap usulan kenaikan jabatan akademik dosen yang diusulkan, diserahkan kepada pimpinan UNP	13								
14	10 hari	Pimpinan universitas mengusulkan PAK yang telah dinilai oleh TPJA Universitas beserta bukti penilaian angka kredit dosen serta pertimbangan/persetujuan Senat UNP kepada Sekretariat Jenderal Kemristekdikti.	14								
15		Kemristekdikti melakukan penilaian terhadap berkas usulan kenaikan jabatan akademik dosen. Jika tidak lengkap, dikembalikan kepada dosen pengusul melalui pimpinan Universitas.	15								
16		Kementerian menerbitkan SK Kenaikan Jabatan Akademik dosen.	16								

BAB II

PENGANGKATAN PERTAMA DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT

2.1 Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik

Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik Asisten Ahli

Calon dosen dapat diangkat pertama kali dalam jabatan Asisten Ahli jika telah memenuhi persyaratan berikut:

- a. Berijazah serendah-rendahnya Master atau Magister (S2) atau setara (KKNI level 7) Spesialis dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan,
- b. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b,
- c. Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun,
- d. Mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasi minimal pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama,
- e. Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian masyarakat.
- f. Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan penunjang perguruan tinggi
- g. Telah memenuhi sekurang-kurangnya **10 (sepuluh)** angka kredit di luar angka kredit ijazah, yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Calon Dosen (PNS maupun Calon Dosen Non PNS).
- h. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) sekurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- i. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan senat Fakultas
- j. Memenuhi syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik Lektor

Calon dosen dapat diangkat pertama kali dalam jabatan Lektor jika telah memenuhi persyaratan berikut:

- a. Berijazah Doktor atau sederajat dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi sesuai dengan penugasan
- b. Pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c
- c. Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun
- d. Mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama.
- e. Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian masyarakat
- f. Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan penunjang perguruan tinggi
- g. Telah memenuhi minimal **10 (sepuluh)** angka kredit di luar angka kredit ijazah, yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Calon Dosen (PNS maupun Non PNS),
- h. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Prestasi Kerja
- i. Pegawai (PPKP) sekurang-kurangnya bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir,
- j. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan berit acara rapat pertimbangan senat Fakultas.
- k. Memenuhi syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karya Ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional, prosiding terindeks database internasional bereputasi dan/atau jurnal internasional bereputasi selama menempuh pendidikan S2 dan S3 dapat digunakan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan Asisten Ahli dan Lektor. Pengangkatan pertama kali sebagaimana disebutkan di atas merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dosen, baik Dosen Tetap PNS maupun Dosen Tetap Non PNS.

2.2 Kenaikan Jabatan Akademik Reguler/Pangkat

Jenis karya ilmiah sebagai syarat utama menduduki jenjang jabatan akademik tertentu dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Penentuan batas paling tinggi yang diakui disesuaikan dengan

kriteria jabatan akademik. Tabel 2.1 memuat persyaratan publikasi karya ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik reguler.

Tabel 2.1. Persyaratan karya ilmiah* untuk Kenaikan Jabatan Akademik Reguler

No	Jabatan Akademik	Persyaratan Karya Ilmiah			
		Jurnal Nasional atau Peringkat 3, 4, 5, 6	Jurnal Nasional terakreditasi atau Peringkat 1 dan 2	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor kepala/ Magister	S	S	W	S
	Lektor kepala/ Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W : wajib ada, boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi S : disarankan ada

* sebagai Penulis Pertama dan sekaligus Penulis Korespondensi.

Kenaikan Jabatan Akademik Reguler dari Asisten Ahli ke Lektor

Seorang dosen dapat dinaikkan jabatan akademiknya dari Asisten Ahli ke Lektor apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli
- b. Telah memiliki jumlah angka kredit minimal yang disyaratkan
- c. Mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama
- d. Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian masyarakat
- e. Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan penunjang
- f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) sekurang-kurangnya bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir
- g. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrama, serta tanggung

jawab yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan senat Fakultas

- h. Memenuhi syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Kenaikan Jabatan Akademik Reguler dari Lektor ke Lektor Kepala

Seorang dosen dapat dinaikkan jabatan akademiknya dari Lektor ke Lektor Kepala apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor
- b. Bagi dosen yang berkualifikasi **Doktor (S3)** atau Sp.II wajib memiliki karya ilmiah (artikel ilmiah) yang dipublikasi pada **jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2** (sinta 1 atau sinta 2) sebagai penulis pertama atau **jurnal internasional** sebagai penulis pertama
- c. Bagi dosen yang berkualifikasi Master atau **Magister (S2)** atau Sp.I wajib memiliki karya ilmiah (artikel ilmiah) yang dipublikasi pada jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama
- d. Telah memiliki jumlah angka kredit minimal yang disyaratkan
- e. Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian masyarakat
- f. Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan penunjang
- g. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) sekurang-kurangnya bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir
- h. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrma, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan senat Universitas
- i. Memenuhi syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- j. Memiliki sertifikat pendidik

Kenaikan Jabatan Akademik Reguler dari Lektor Kepala ke Guru Besar

Seorang dosen dapat dinaikkan jabatan akademiknya dari Lektor Kepala ke Guru Besar apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor Kepala

- b. Telah memiliki jumlah angka kredit minimal yang disyaratkan
- c. Berkualifikasi Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II),
- d. Paling cepat dapat diusulkan setelah 3 (tiga) tahun memperoleh ijazah Doktor (S3) atau Sp.II apabila dosen tersebut mempunyai karya ilmiah sebagai Penulis Utama yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor.
- e. Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian masyarakat
- f. Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan penunjang
- g. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) minimal bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir
- h. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan senat Universitas
- i. Memenuhi syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Seseorang yang ketika diusulkan dari jabatan akademik **Lektor Kepala ke Profesor** dengan masa kerja 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) tahun, maka diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*) **dengan SJR jurnal atau JIF *Web of Science Clarivate Analytic* paling sedikit 0,50.**

2.3 Kenaikan Loncat Jabatan Akademik

Dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi atau loncat jabatan. Jika jabatan sekarang adalah Asisten Ahli, maka jabatan maksimal yang diperoleh adalah Lektor Kepala (tanpa menduduki Lektor), dan jika jabatan sekarang adalah Lektor, maka dapat dinaikkan ke Guru Besar (tanpa menduduki Lektor Kepala). Tugas, tanggung jawab dalam publikasi ilmiah untuk loncat jabatan akademik adalah sebagai penulis pertama dan sekaligus penulis korespondensi (Tabel 2.2).

Tabel 2.2. Persyaratan karya ilmiah untuk kenaikan loncat jabatan*

No	Jabatan Akademik	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Asisten Ahli ke Lektor Kepala	Wajib, minimal 2 buah
2	Lektor ke Profesor	Wajib, minimal 4 buah

* sebagai Penulis Pertama dan sekaligus Penulis Korespondensi

Loncat Jabatan Asisten Ahli ke Lektor Kepala dan Lektor ke Profesor harus memenuhi ketentuan seperti Tabel 2.2 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Loncat Jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala, diperlukan persyaratan khusus karya ilmiah 1 (satu) diantaranya mempunyai **SJR jurnal atau JIF Web of Science Clarivate Analytic paling sedikit 0,50** dan 1 (satu) diantaranya dipublikasikan setelah pendidikan sekolah. Pengajuan usulan jabatan akademik melalui loncat jabatan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk pemenuhan persyaratan substansi, perbaikan usulan hanya dapat dilakukan untuk pemenuhan administrasi. Jika persyaratan substansi tidak dipenuhi, maka usulan dialihkan melalui mekanisme usulan kenaikan jabatan akademik secara regular.
- b. Loncat Jabatan dari Lektor ke Profesor, diperlukan persyaratan khusus dengan karya ilmiah 2 (dua) diantaranya mempunyai **SJR jurnal atau JIF Web of Science Clarivate Analytic paling sedikit 1,00** dan 2 (dua) diantaranya dipublikasikan setelah pendidikan sekolah.

Kenaikan Loncat Jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala

Adapun ketentuan Loncat Jabatan Akademik dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala dapat diberikan kepada dosen dengan pertimbangan berikut.

- a. Telah memiliki jumlah angka kredit minimal yang disyaratkan.
- b. Telah menduduki jabatan Asisten Ahli setidaknya-tidaknya selama 2 (dua) tahun.
- c. Memiliki ijazah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II).
- d. Menjadi Penulis Pertama **sekurang-kurangnya 2 (dua) pada artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi**. Karya ilmiah tersebut berupa hasil penelitian dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang penugasan Lektor Kepala.
- e. Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- f. Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan penunjang
- g. Prestasi kerjanya (PPKP) dinilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- h. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan Senat Universitas.
- i. Memenuhi syarat-syarat administratif lainnya.

Contoh :

Seseorang yang ketika diusulkan ke Lektor Kepala dengan masa kerja kurang 8 (delapan) tahun sejak pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Asisten Ahli, maka diperlukan karya ilmiah yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal **paling sedikit 0,15, atau SJR jurnal di atas 0,10 dan Q3, atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05**. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/SCImagojr*.

Kenaikan Loncat Jabatan dari Lektor ke Guru Besar

Adapun ketentuan loncat jabatan akademik dari Lektor ke Guru Besar dapat diberikan kepada dosen dengan pertimbangan berikut:

- a. Telah memiliki jumlah angka kredit minimal yang disyaratkan.
- b. Telah menduduki jabatan Lektor setidaknya-tidaknya selama 2 (dua) tahun.

- c. Paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II.),
- d. Menjadi Penulis Pertama **sekurang-kurangnya 4 (empat) pada artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi**. Karya ilmiah tersebut berupa hasil penelitian dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang penugasan Guru Besarnya.
- e. Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen setidak-tidaknya selama 10 (sepuluh) tahun.
- f. Melaksanakan minimal 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan penunjang
- h. Prestasi kerjanya (PPKP) setidak-tidaknya dinilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- i. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan Senat Universitas.
- j. Memenuhi syarat-syarat administratif lainnya.

Bagi **dosen** yang telah memperoleh kenaikan jabatan 2 (dua) tingkat lebih tinggi **melalui loncat jabatan**, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan angka kredit. Untuk kenaikan pangkat berikutnya, sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan tersebut, diharuskan mengumpulkan angka kredit minimal 30% dari angka kredit yang disyaratkan untuk setiap kenaikan pangkat, misalnya:

- a. Dari Asisten Ahli (150 kum) dengan pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) naik menjadi Lektor Kepala (700 kum), maka pangkatnya dapat dinaikkan menjadi Penata (III/c) dan Penata Tingkat I (III/d) setelah 2 (dua) tahun kemudian tanpa harus mengumpulkan angka kredit. Akan tetapi untuk naik ke Pembina (IV/a) harus mengumpulkan angka kredit sebesar $30\% \times 100 \text{ kum} = 30 \text{ kum}$, sebesar $30\% \times 150 \text{ kum} = 45 \text{ kum}$ untuk naik ke Pembina Tingkat I (IV/b), dan sebesar $30\% \times 150 \text{ kum} = 45 \text{ kum}$ untuk naik ke Pembina Utama Muda (IV/c).
- b. Dari Lektor (200 kum) dengan pangkat Penata (III/c) naik menjadi Guru Besar (1.050 kum), maka pangkatnya dapat dinaikkan menjadi Penata Tingkat I (III/d) hingga Pembina Utama Muda

(IV/c) setiap 2 (dua) tahun tanpa harus mengumpulkan angka kredit. Akan tetapi untuk naik ke Pembina Utama Madya (IV/d) harus mengumpulkan angka kredit sebesar $30\% \times 150 \text{ kum} = 30 \text{ kum}$, dan sebesar $30\% \times 200 \text{ kum} = 60 \text{ kum}$ untuk naik ke Pembina Utama (IV/e).

2.4 Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Akademik yang Sama

Kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama (misalnya dari Lektor 200 ke Lektor 300 atau dari Lektor Kepala 400 ke Lektor Kepala 550 atau Lektor Kepala 700) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut tanpa melihat jenjang pendidikan (Permendikbud No. 92 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (2)):

- Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut,
- Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau jurnal internasional untuk jabatan Lektor dan Lektor Kepala sebagai Penulis Utama (Tabel 2.3) dan
- Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi untuk jabatan Profesor sebagai Penulis Utama (Tabel 2.3).
- Kenaikan pangkat dalam jabatan akademik yang sama, batasan angka kredit pada jurnal nasional dan prosiding sebesar 25% dari kebutuhan angka kredit bidang pelaksanaan penelitian **tidak berlaku**.

Tabel 2.3. Karya Ilmiah* untuk Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Akademik yang Sama

No	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional atau Peringkat 3, 4, 5, 6	Jurnal Nasional terakreditasi atau Peringkat 1 dan 2	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Lektor	W	S	S	S
2	Lektor Kepala /Magister	W	S	S	S
	Lektor Kepala /Doktor	W	S	S	S
3	Profesor	-	W	S	S

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi S : disarankan ada* sebagai Penulis Utama

Dosen yang memperoleh kenaikan jabatan akademik setingkat lebih tinggi, namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak lagi disyaratkan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut, misalnya:

- a. Dari Lektor (200 kum) dengan pangkat Penata (III/c) naik menjadi Lektor Kepala (400 kum), maka pangkatnya dapat dinaikkan menjadi Penata Tingkat I (III/d) hingga Pembina (IV/a) setiap 2 (dua) tahun tanpa harus mengumpulkan angka kredit.
- b. Dari Lektor (200 kum) dengan pangkat Penata (III/c) naik menjadi Lektor Kepala (700 kum), maka pangkatnya dapat dinaikkan menjadi Penata Tingkat I (III/d) hingga Pembina Utama Muda (IV/c) setiap 2 (dua) tahun tanpa harus mengumpulkan angka kredit.
- c. Dari Lektor Kepala (400 kum) dengan pangkat Pembina (IV/a) naik menjadi Guru Besar (850 kum), maka pangkatnya dapat dinaikkan menjadi Pembina Tingkat I (IV/b) hingga Pembina Utama Madya (IV/d) setiap 2 (dua) tahun tanpa harus mengumpulkan angka kredit.

2.5 Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat dalam Masa Tugas Belajar

Bagi dosen yang sedang mengikuti studi lanjut (tugas belajar), kenaikan jabatan akademik maupun pangkatnya dapat diproses apabila

- a. Jumlah angka kredit dan persyaratan lainnya telah dipenuhi sebelum dosen tersebut melaksanakan tugas belajar, walaupun masa kerja dalam jabatan akademik ataupun pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat yang bersangkutan sedang dalam masa tugas belajar (Pasal 13 Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014).
- b. Dosen yang sedang mengikuti tugas belajar dapat menempuh Kenaikan Pangkat Pilihan, yaitu dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa persyaratan angka kredit apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 1999 tentang Kenaikan Pangkat PNS yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002.

- c. untuk kenaikan pangkat berikutnya, dosen yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan angka kredit minimal untuk jenjang pangkat yang akan diduduki.

2.6 Batas Usia Pengajuan Kenaikan Jabatan ke Guru Besar

Adapun ketentuannya yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Usia pensiun dosen adalah 65 tahun
- b. Usul kenaikan jabatan dosen ke Guru Besar/Profesor adalah pada awal memasuki usia 63 tahun (2 tahun sebelum pensiun)

2.7 Penjaminan Mutu Keilmuan

Untuk semua jenis kenaikan jabatan akademik (reguler ataupun loncat jabatan) ke jenjang Guru Besar seorang dosen harus mempunyai kriteria berikut:

- a. Kualifikasi akademik Doktor, serta karya ilmiah yang diperoleh sebelum dan Pengalaman kerja sebagai dosen tetap minimal 10 tahun.
- b. Seorang dosen pada kedudukan jabatan akademik tertinggi harus memiliki empat kompetensi meliputi :kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional, selama proses pembinaan dan pengembangan karirnya (UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).
- c. Adanya keterkaitan antara bidang ilmu penugasan Guru Besar yang diusulkan dengan setelah mendapatkan gelar Doktor (Tabel 2.4)

Tabel 2.4. Matriks Keterkaitan Bidang Ilmu S3, Bidang Ilmu Karya Ilmiah dengan Bidang Ilmu Penugasan Guru Besar

Bidang Ilmu Karya Ilmiah Sebelum S3	Bidang Pendidikan S3	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Sesudah S3	Bidang Penugasan Guru Besar	Keterangan	Kesimpulan
A	A	A	A	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan	Dapat disetujui untuk menjadi Guru Besar sesuai dengan bidang ilmunya
A*	A	A*	A*	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan serumpun dengan pendidikan S3	Dapat disetujui untuk menjadi Guru Besar sesuai bidang ilmu penugasan *)
A	A	B	A	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, pendidikan S3, dan bidang ilmu penugasan sesuai, tetapi karya ilmiah tidak sesuai dengan rumpun ilmu	Ditolak untuk menjadi Guru Besar
A	A	B	B	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai, tetapi tidak sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan	Ditolak untuk menjadi Guru Besar
A	B	B	B	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 tidak sesuai dengan pendidikan S3, tetapi pendidikan S3, karya ilmiah sesudah S3, dan bidang ilmu penugasan sesuai	Dapat disetujui untuk menjadi Guru Besar sesuai bidang ilmunya dengan syarat harus menambah angka kredit bidang penelitian sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam SK jabatan terakhir.

A	B	A	A	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan tidak sesuai dengan pendidikan S3	Ditolak untuk menjadi Guru Besar
A	B	C	A atau B atau C	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, tidak sesuai dengan pendidikan S3, karya ilmiah, juga tidak sesuai bidang ilmu penugasan usulan Guru Besar	Ditolak untuk menjadi Guru Besar
A	B	D	D	D merupakan interrelasi keilmuan antara A dan B menjadi suatu paradig baru untuk memecahkan persoalan bangsa dan negara	Disetujui untuk menjadi Profesor

*) apabila dapat menunjukkan publikasi internasional bereputasi yang serumpun dengan pendidikan akhir yang ditempuhnya dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku.

BAB III

UNSUR KEGIATAN DAN ANGKA KREDITNYA

3.1. Unsur Kegiatan

Penilaian Angka Kredit dosen untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat terdiri atas unsur utama pendidikan, unsur utama tridarma Perguruan Tinggi serta unsur penunjang.

Unsur Utama Pendidikan terdiri dari:

- a. Pendidikan sekolah; dan/atau
- b. Pendidikan dan pelatihan dosen prajabatan.

Termasuk dalam unsur ini adalah kegiatan mengikuti program pendidikan pascasarjana dan memperoleh gelar atau ijazah, mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III.

Unsur Utama Tridarma Perguruan Tinggi

- a. Pelaksanaan pendidikan termasuk kegiatan pengembangan diri
- b. Pelaksanaan penelitian; dan
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

Jumlah angka kredit kumulatif unsur utama yang harus dipenuhi oleh setiap Dosen untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik minimal 90% (sembilan puluh persen), tidak termasuk pendidikan sekolah yang memperoleh ijazah/gelar serta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan.

Unsur Penunjang

Unsur penunjang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Unsur penunjang maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Dosen untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik. Pangkat, golongan, jenjang jabatan fungsional dan angka kredit yang harus dipenuhi pada tiap tingkatan jenjang jabatan dimuat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pangkat, Golongan, Jenjang dan Jumlah Angka Kredit

No	Pangkat	Gol	Jabatan Fungsional	Angka Kredit	Angka Kredit yang dibutuhkan
1	Penata Muda	III-a	Asisten Ahli	100	50
2	Penata Muda Tk I	III-b	Asisten Ahli	150	
3	Penata	III-c	Lektor	200	100
4	Penata Tk I	III-d	Lektor	300	
5	Pembina	IV-a	Lektor Kepala	400	150
6	Pembina Tk1	IV-b	Lektor Kepala	550	
7	Pembina Utama Muda	IV-c	Lektor Kepala	700	150
8	Pembina Utama Madya	IV-d	Guru Besar	850	
9	Pembina Utama	IV-e	Guru Besar	1.050	200

Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah unsur utama dan unsur penunjang untuk kenaikan pada setiap jenjang pangkat/jabatan akademik Dosen yang berpendidikan Magister dan Doktor dimuat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3.

Tabel 3.2. Dosen Berpendidikan Magister

No	Unsur	%	AA III-b	Lektor III-c	Lektor III-d	L.Kepala IV-a	L.Kepala IV-b	L.Kepala IV-c
1	Unsur Utama Pendidikan		150	150	150	150	150	150
2	Unsur Utama Tridarma PT A. Pelaksanaan pendidikan, B. Penelitian C. Pengabdian	≥90%		45	135	225	360	495
3	D. Unsur Penunjang	<10%		5	15	25	40	55
	Kumulatif		150	200	300	400	550	700

Tabel 3.3. Dosen Berpendidikan Doktor

No	Unsur	%	Lektor III-c	Lektor III-d	L.Kepala IV-a	L.Kepala IV-b	L.Kepala IV-c	GB IV-d	GB IV-e
1	Unsur Utama Pendidikan		200	200	200	200	200	200	200
2	Unsur Utama Tridarma PT A. Pelaksanaan pendidikan, B. Penelitian C. Pengabdian	≥90%	-	90	180	315	450	585	765
3	D. Unsur Penunjang	≤10%		10	20	35	50	65	85
	Kumulatif		200	300	400	550	700	850	1050

Untuk dapat menduduki jabatan akademik dan/atau pangkat tertentu, dosen wajib memenuhi angka kredit kumulatif dengan distribusi masing-masing unsur utama dan penunjang (Lampiran

Permendikbud No.92 tahun 2014). Distribusi unsur utama dalam setiap usul kenaikan jabatan akademik disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal Unsur Utama, dan Penunjang

No.	Jabatan	Kualifikasi Akademik	Unsur Utama			Penunjang
			A	B	C*	D
1	Asisten Ahli	Magister	>55%	>25%	<10%	<10%
2	Lektor	Magister/Doktor	>45%	>35%	<10%	<10%
3	Lektor Kepala	Magister/Doktor	>40%	>40%	<10%	<10%
4	Profesor	Doktor	>35%	>45%	<10%	<10%

*C paling kurang 0,5 AK

Komposisi Kegiatan Unsur utama dan Unsur Penunjang serta Angka Kredit dapat dilihat pada rincian kegiatan akademik dosen dan angka kreditnya (Tabel 3.5, Tabel.3.6, Tabel 3.7, Tabel 3.8, dan Tabel 3.9).

3.2. Penjelasan Istilah pada Pelaksanaan Penelitian dan Penyebarluasan IPTEKS

1. Karya ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis **dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.**
2. Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original dapat berupa buku referensi atau buku monograf atau buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan.

2.1. Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku (ber-ISBN) yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.

2.2. Monograf adalah suatu tulisan **ilmiah** dalam bentuk buku (ber-ISSN/ISBN) yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis. **Monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis tidak dapat dinilai untuk usul kenaikan jabatan akademik/pangkat.**

2.3. Buku jenis lainnya adalah yang tidak termasuk dalam buku Referensi dan Buku Monograf tetapi tetap mempunyai nilai akademik dan memenuhi kaidah ilmiah. **Disertasi/tesis, dicetak dan diterbitkan secara luas baik dalam bentuk cetak maupun soft copy melalui daring dengan menggunakan salah satu bahasa yang diakui oleh PBB dan mempunyai ISBN tidak dapat dinilai sebagai buku referensi atau buku monograph untuk usulan kenaikan jabatan/pangkat akademik.**

3. Karya ilmiah dalam bentuk **buku** yang dimaksud dalam butir 2

diakui sebagai komponen penelitian untuk kenaikan jabatan akademik adalah :

- a. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis.
 - b. Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar.
 - c. Memiliki ISBN.
 - d. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (format UNESCO).
 - e. Ukuran : standar UNESCO (B5, 15,5 cm x 23 cm).
 - f. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi.
 - g. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan UUD 1945.
4. Jurnal ilmiah dibedakan menjadi:
- a. Jurnal nasional,
 - b. Jurnal nasional terakreditasi,
 - c. Jurnal internasional,
 - d. Jurnal internasional bereputasi
5. **Jurnal nasional** adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
- a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
 - b. Memiliki ISSN.
 - c. Memiliki terbitan versi *online*.
 - d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
 - e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin- disiplin keilmuan yang relevan.
 - f. Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
 - g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan

atau Bahasa Inggris.

- h. Memuat karya ilmiah yang penulis berasal dari **minimal 2 (dua) institusi** yang berbeda.
- i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari **minimal 2 (dua) institusi** yang berbeda.
- j. Angka kredit setiap karya ilmiah maksimal 10 (sepuluh).
6. **Jurnal nasional** yang memenuhi kriteria huruf a sampai i dan **terindeks** pada basis data yang diakui Kemenristekdikti atau jurnal nasional akreditasi Kemenristekdikti **peringkat 5 dan 6** diberikan nilai yang lebih tinggi dari jurnal nasional yaitu maksimal 15 (lima belas).
7. **Jurnal nasional** yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB dan **terindeks** pada basis data yang diakui Kemenristekdikti, contohnya: CABI atau *Index Copernicus International* (ICI) atau jurnal nasional akreditasi Kemenristekdikti **peringkat 3 dan 4** diberikan nilai maksimal 20 (dua puluh).
8. **Jurnal nasional terakreditasi** adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kemenristekdikti dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Jurnal nasional terakreditasi dapat diberi nilai paling tinggi 25 adalah peringkat 1 dan peringkat 2 berdasarkan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018.
9. Jurnal Internasional dan Jurnal Internasional Bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti memiliki kriteria sebagaimana butir 10 dan butir 11.
10. **Jurnal internasional** yang berkualitas memenuhi kriteria:
 - a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis **dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik**.
 - b. Memiliki ISSN.
 - c. Ditulis menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
 - d. Memiliki terbitan versi online.
 - e. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
 - f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
 - g. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring.

- h. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
 - i. Proses review dilakukan dengan baik dan benar.
 - j. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah.
 - k. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.
- 11.1. Jurnal yang diakui sebagai **jurnal internasional** oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti memenuhi kriteria butir 10 (a sampai k) dengan indikator:
- a. Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (contoh : *Web of Science* dan *Scopus*) dengan **SJR jurnal kurang dari 0,15 atau memiliki JIF WoS kurang dari 0,05**.
 - b. Diterbitkan oleh asosiasi profesi internasional bereputasi
 - c. Jurnal internasional yang memenuhi kriteria butir 10 (a sampai k) dan indikator butir 11.1 (a dan b) dapat dinilai paling tinggi 30 (tiga puluh).
- 11.2. **Jurnal internasional bereputasi** adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagaimana butir 11 (a sampai k), dengan indikator:
- a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel.
 - b. Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan **SJR jurnal paling sedikit 0,15, atau SJR jurnal di atas 0,10 dan Q3, atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05**. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/SCLmagorj*.
 - c. Jurnal internasional bereputasi yang memenuhi kriteria butir 10 (a sampai k) dan indikator butir 11.2 huruf a dan b dapat dinilai paling tinggi 40 (empat puluh).
- Karya Ilmiah yang dipublikasikan/diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional selama pendidikan sekolah

(tugas/izin belajar S2 dan atau S3) yang **merupakan sintesis** dari disertasi/tesis **diakui dan dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat setelah selesai pendidikan sekolah, tetapi tidak dapat untuk pemenuhan syarat khusus.**

Beberapa Perguruan Tinggi mewajibkan mahasiswa S3-nya melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi. Perkembangan yang terjadi saat ini menunjukkan sering ditemukan karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal, yang isinya sama dengan isi setiap bab di buku disertasi/tesis. Misalnya karya ilmiah A menjadi bab II disertasi/tesis, dan seterusnya sampai bab terakhir dan sebaliknya bab II disertasi/tesis menjadi artikel. **Mengingat publikasi ilmiah dari hasil penelitian S3 merupakan karya *state of the art* dari suatu bidang keilmuan dan juga mengingat kepatutan maka karya ilmiah yang dapat dinilai untuk usulan kenaikan jabatan akademik/pangkat adalah yang berbeda dengan isi bab disertasi/tesis.** Seorang dosen dibolehkan mengusulkan kenaikan jabatan akademik ke professor kurang dari 3 (tiga) tahun setelah lulus studi S3 (Doktor), dengan menambahkan 1 (satu) artikel yang diterbitkan pada Jurnal Internasional Bereputasi dipublikasikan dari hasil penelitian setelah studi S3 (Doktor).

Sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 30.d, bahwa **dosen dibebastugaskan sementara dari jabatannya apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan**, walaupun kenyataannya ada dosen yang sedang tugas belajar tetap melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi. **Untuk dosen yang sedang pendidikan sekolah tersebut, pengakuan aktivitas tridharma perguruan tingginya adalah karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional/internasional bereputasi untuk kenaikan pangkat/jabatan akademik.** Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional/jurnal internasional bereputasi dimaksud bersifat melekat sebagai karya dosen dan dapat digunakan untuk kenaikan pangkat/jabatan ketika yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan sekolah.

12. Publikasi pada jurnal internasional **edisi khusus/reguler** atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus/reguler yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya dapat dinilai sama dengan jurnal

edisi reguler namun **tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat khusus publikasi ilmiah kenaikan jabatan akademik.** Karya ilmiah yang diterbitkan pada edisi khusus tersebut harus diproses seperti pada penerbitan reguler dan memenuhi syarat-syarat karya ilmiah.

13. Penulis karya ilmiah yang dipublikasi pada jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi terdiri atas:
 - a. **penulis pertama** adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah;
 - b. **penulis pendamping** adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah;
 - c. **penulis korespondensi** adalah penulis yang bertanggung jawab untuk korespondensi;
 - d. **penulis utama** adalah penulis pertama atau penulis korespondensi.

Untuk **pemenuhan persyaratan khusus** pada:

- a. kelompok usulan kenaikan jabatan akademik secara **reguler dan loncat jabatan**, Penulis artikel yang dapat digunakan adalah **Penulis Pertama dan sekaligus Penulis Korespondensi**;
- b. kelompok usulan kenaikan pangkat pada **jabatan akademik yang sama**, Penulis artikel yang dapat digunakan adalah **Penulis Utama**, dan satu artikel hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pemenuhan pengusulan syarat khusus.

Penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi berhak mendapatkan **nilai 60%** dari angka kredit karya ilmiah tersebut. Jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama maka penulis korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masing-masing **40%** dari angka kredit karya ilmiah tersebut dan 20% sisanya dibagi kepada penulis pendamping. Hal khusus jika penulis karya ilmiah hanya terdiri atas penulis pertama dan penulis korespondensi maka berhak mendapatkan nilai masing-masing **50%** dari angka kredit karya ilmiah tersebut. **Seorang dosen sebagai penulis korespondensi dapat diakui angka kredit karya ilmiahnya dengan melampirkan bukti korespondensi dengan pengelola jurnal seperti *paper submission, acceptance letter*, dan bukti proses review bahwa**

- karya ilmiah layak dipublikasikan.** Surat pernyataan dari Redaksi Jurnal tidak cukup untuk membuktikan dosen sebagai penulis korespondensi.
14. Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi terdiri Prosiding seminar atau pertemuan ilmiah lainnya dalam bentuk buku atau *soft copy* yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga memenuhi kriteria berikut ini.
 - a. Ada Tim Editor yang terdiri atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai.
 - b. Wajib diunggah pada laman penyelenggara seminar/konferensi atau pada laman penyedia elektronik prosiding. Prosiding yang diterbitkan **sebelum 30 Desember 2015** dapat diunggah di *repository* perguruan tinggi
 15. Koran/majalah populer/majalah umum adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota mendapatkan angka kredit jika sesuai dengan bidang ilmu.
 16. **Menerjemahkan/menyadur buku** ilmiah adalah menerjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku mendapatkan angka kredit jika sesuai dengan bidang ilmu
 17. **Mengedit/menyunting buku** ilmiah adalah hasil suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku mendapatkan angka kredit jika sesuai dengan bidang ilmu. Bukti fisik yang dilampirkan adalah buku sebelum diedit dan buku setelah diedit.
 18. Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa **hak ciptaan** dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam **dua** tingkat berikut.
 - a. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak ciptaan dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
 - b. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham.

19. Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa **hak paten** dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam dua tingkat berikut.
 - a. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak paten dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
 - b. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham.
20. Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa mendapat HKI, tetapi mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan mutakhir pada tiga tingkat berikut.
 - a. Internasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat internasional.
 - b. Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat nasional.
 - c. Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat daerah.
21. Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan berikut ini.
 - a. **Rancangan dan karya seni monumental** adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dan lain-lain. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental.
 - b. **Rancangan dan karya seni rupa** adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya.
 - c. **Rancangan dan karya seni kriya** adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya.
 - d. **Rancangan dan karya seni pertunjukan** adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater dan sejenisnya.

- e. **Karya desain** adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/ desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya.
22. **Karya sastra** adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi.
23. Prosiding yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang dipublikasikan, yang dipaparkan berikut ini.
- a. Prosiding Seminar Nasional**
- 1) memuat makalah lengkap,
 - 2) ditulis dalam Bahasa Indonesia,
 - 3) penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) institusi,
 - 4) editor sesuai dengan bidang ilmunya,
 - 5) memiliki ISBN,
 - 6) diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.
- b. Prosiding Seminar Internasional**
- 1) ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok),
 - 2) editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya,
 - 3) penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara,
 - 4) memiliki ISBN.
24. Kriteria seminar/ simposium/ lokakarya internasional dan nasional adalah
- a. Internasional**
- 1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
 - 2) *Steering committee* (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara.
 - 3) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
 - 4) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara (paling sedikit 4 (empat) negara).

- b. Nasional**
- 1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
 - 2) *Steering committee* (Panitia Pengarah) yang terdiri dari para pakar.
 - 3) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia.
 - 4) Pemakalah dan peserta berasal dari **berbagai** perguruan tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional.
25. Setiap karya ilmiah dan karya penelitian/karya tulis/karya teknologi/HKI dinilai dengan distribusi penilaian sebagai berikut.
- a. Penulis pertama sebesar 60% dari nilai yang diberikan.
 - b. Penulis selain penulis pertama mendapatkan nilai sebesar 40% dari nilai yang diberikan dibagi rata dengan jumlah penulis.
26. Ketentuan Karya Ilmiah yang belum dijelaskan dinilai sebagai berikut.
- a. **Jurnal yang tidak memenuhi kriteria jurnal nasional** disetarakan dengan publikasi pada prosiding yang tidak didesiminasikan pada suatu seminar atau yang lainnya.
 - b. **Jurnal ilmiah** yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun **tidak memenuhi syarat sebagai jurnal ilmiah internasional** disetarakan dengan **jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi**.
27. Karya ilmiah yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi yang **terbit paling lama 6** (enam) bulan sebelum tmt SK Jabatan Akademik dan atau PAK terakhir dan belum pernah dinilai/digunakan untuk kenaikan jabatan, **dapat digunakan** untuk kenaikan jabatan berikutnya.
28. Seorang dosen yang berkedudukan sebagai **chief editor atau editor jurnal** yang akan mengajukan usulan jabatan akademik **Lektor Kepala atau Profesor** maka karya ilmiah untuk pemenuhan persyaratan khusus harus diterbitkan **di luar jurnal yang dikelolanya**. Jumlah angka kredit karya ilmiah pelaksanaan penelitian yang diterbitkan pada jurnal yang dikelola oleh yang bersangkutan baik sebagai chief editor atau editor jurnal, batas pengakuan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari kebutuhan minimal angka kredit pelaksanaan penelitian yang diperlukan untuk usulan kenaikan jabatan akademik.

Batas Kepatutan Publikasi Karya Ilmiah

Semua karya ilmiah memiliki kepatutan untuk dihitung sebagai angka kredit.

Karya Ilmiah	Kepatutan	Catatan
Jurnal Internasional Bereputasi	1 pertahun	Jika masa pangkat terakhir ke pangkat berikutnya 10 tahun, artikel ilmiah yang patut adalah 10 buah, dapat dengan 2 terbitan atau lebih pada tahun yang sama. Namun, bila terdapat 4 karya ilmiah dalam rentangan 2 tahun, jumlah karya ilmiah yang pantas untuk dinilai hanya 2 buah
Berlaku untuk karya ilmiah yang lain	Lihat bab 3	Sda

3.3. Jumlah Angka Kredit Unsur Utama dan Unsur Penunjang

3.3.1. Unsur A : Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran Kegiatan Pendidikan

Besarnya angka kredit mengikuti kegiatan pendidikan sekolah dengan memperoleh gelar/sebutan/ijazah/akta jika bidang ilmu untuk gelar akademik yang diperoleh **sama** dengan bidang penugasan jabatan fungsional dosennya yaitu

- a. Doktor (S3) = 200
- b. Magister (S2) = 150

Bila angka kredit untuk gelar tertentu telah dihitung dalam pengusulan jabatan terakhir sebelumnya, maka penghitungan besarnya angka kredit merupakan selisih antara kredit gelar yang diperoleh terakhir dengan angka kredit gelar yang telah dihitung pada jabatan terakhir sebelumnya. Bukti ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh

- a. PT atau program studi dalam negeri yang terakreditasi **paling rendah B**
- b. PT luar negeri yang telah mendapat penyetaraan dari Direktorat Jendral PT Kemdikbud

Contoh perhitungan :

Dosen A memiliki jabatan akademik terakhir lektor kepala dengan gelar akademik S2. Kemudian ia melanjutkan S3. Setelah lulus S3 ia mengusulkan kenaikan jabatan ke Profesor dalam bidang penugasan yang sesuai dengan bidang ilmu Doktor pengusul. Penghitungan angka kredit untuk gelar S3 dosen A adalah $200-150 = 50$. Apabila bidang ilmu untuk gelar akademik terakhir **tidak sesuai** dengan bidang penugasan jabatan fungsionalnya, maka disamakan dengan kegiatan pengembangan diri.

Nilai angka kredit untuk a. S3 = 15

b. S2 = 10.

Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran

Kegiatan pelaksanaan pendidikan meliputi kegiatan yang terkait dengan pembelajaran, pembimbingan, pengujian, menduduki jabatan pimpinan PT dan kegiatan peningkatan kompetensi diri. **Setiap usul kenaikan jabatan akademik harus ada kegiatan pengajaran** (butir IIA pada Tabel 3.5). Angka kredit dan batas maksimal yang diakui untuk setiap unsur kegiatan Pendidikan, dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Kegiatan Penunjang berturut-turut dimuat pada Tabel 3.5, Tabel 3.6, Tabel 3.7, Tabel 3.8, dan Tabel 3.9.

3.3.2. Unsur B : Pelaksanaan Penelitian

Kelompok pelaksanaan Penelitian (Unsur B) adalah penelitian, penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan Seni (IPTEKS). Jenis karya ilmiah sebagai syarat utama menduduki jenjang jabatan akademik tertentu harus **sesuai** dengan bidang ilmu penugasan jabatan fungsionalnya.

Karya ilmiah yang dibuat oleh dosen selama masa studi di program magister dan doktor yang dimuat di jurnal terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi dapat diperhitungkan untuk pemenuhan kewajiban memperoleh tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan.

Jurnal ilmiah Nasional terakreditasi A dari Kemristekdikti yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator *green thick* disetarakan / diakui sebagai jurnal internasional bereputasi. Jurnal nasional yang terindeks oleh DOAJ diberi nilai yang lebih tinggi dari jurnal nasional yaitu 15. Karya ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks database internasional (*Web of Sciences, Scopus*) dinilai sama dengan jurnal internasional, namun

tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat khusus publikasi ilmiah kenaikan jabatan akademik. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi yang **terbit paling lama 6 (enam)** bulan sebelum tmt SK jabatan akademik dan atau PAK terakhir dan belum pernah dinilai/digunakan untuk kenaikan jabatan dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya.

Karya Ilmiah yang digunakan sebagai pemenuhan persyaratan khusus kenaikan jabatan akademik mencakup **karya ilmiah pada jurnal internasional dan internasional bereputasi wajib dilakukan uji kemiripan**, misalnya menggunakan fasilitas perangkat lunak seperti iThenticate, Turnitin, atau yang lainnya dan menyampaikan hasil uji kemiripan pada dokumen usulan PAK Online Kemenristekdikti. **Bila hasil uji kemiripan melebihi 25%** (dua puluh lima persen) terhadap 1 (satu) dokumen/*primary source* (tidak termasuk daftar pustaka, kemiripan kalimat yang kurang dari 3% (tiga persen)), maka *peer review* secara substansi harus memberikan pendapat ada tidaknya indikasi plagiasi.

3.3.3. Unsur C : Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk setiap usul kenaikan jabatan akademik harus menyertakan **paling rendah 0,5** angka kredit pengabdian kepada masyarakat. Angka kredit paling tinggi yang diakui adalah 10% dari angka kredit kumulatif yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang diusulkan.

3.3.4. Unsur D : Pelaksanaan Penunjang

Batas paling tinggi yang diakui pada kegiatan penunjang adalah sebagai berikut

- a. Angka kredit paling tinggi yang diakui adalah 10% dari angka kredit kumulatif yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional
- b. Angka kredit dari kegiatan penunjang **boleh nol**
- c. Apabila seseorang menjadi editor/dewan penyunting/dewan redaksi atau sebutan lain dengan tugas yang sama di beberapa jurnal, maka yang diakui hanya pada satu jurnal.

3.4 *Peer Reviewer* dan Validator Karya Ilmiah Dosen

Dalam rangka mencegah terjadinya tindakan plagiat, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma akademik maupun norma-norma hukum, dilakukan tahap-tahap berikut dalam penilaian karya ilmiah dosen

Setiap karya ilmiah yang diusulkan untuk pengangkatan pertama maupun kenaikan jabatan harus dilakukan penilaian sejawat/sebidang oleh **2 (dua) orang reviewer pada bidang ilmu yang sama dengan karya ilmiah** yang direview dengan menggunakan lembar Hasil Penilaian Sejawat sebidang Karya Ilmiah. Reviewer haruslah memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen yang diusulkan. Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud di atas dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik tersebut diproses pada tingkat Program Studi/Jurusan. Untuk kenaikan jabatan akademik ke Guru Besar dilakukan pula penilaian sejawat sebidang oleh **paling sedikit 2 (dua) Guru Besar perguruan tinggi lain**.

Berikunya, dosen pengusul harus pula **menandatangani Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah** (Fakta Integritas) yang diusulkan.

Selanjutnya, sebagai akhir rangkaian kegiatan pemeriksaan karaya ilmiah, rektor menandatangani **Lembar Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah** dosen yang mengusulkan kenaikan jabatan/pangkat.

Semua lembar yang diperlukan dapat diunduh pada web UNP untuk PAK.

Tabel 3.5. Komponen Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No.	Komponen Kegiatan		Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
KEGIATAN PENDIDIKAN					
A	PENDIDIKAN				
	1	Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/sebutan/ ijazah:			
		a. Doktor/ sederajat	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	200
		b. Magister/ sederajat	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	150
	2	Mengikuti diklat prajabatan golongan III	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	3
B	PELAKSANAAN PENDIDIKAN				
	1	Melaksanakan perkuliahan/ tutorial/ perkuliahan praktikum dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/ studio/kebudayaan/ percobaan/ teknologi pengajaran dan praktik lapangan (setiap semester):			
		1. Asisten Ahli untuk:	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		
		a. beban mengajar 10 sks pertama		5	0,5
		b. beban mengajar 2 sks berikutnya		0,5	0,25
		2. Lektor/Lektor Kepala/Profesor untuk:	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		

	a. beban mengajar 10 sks pertama		10/smt	1
	b. beban mengajar 2 sks berikutnya		1/smtr	0,5
	3. Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis		11/smt	
	a. Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialisik	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		4
	b. Melakukan pengajaran Konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		2
	c. Melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		2
	d. Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		3
	e. Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		1
2	Membimbing seminar mahasiswa (setiap semester)	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		1
3	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan (setiap semester)	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
	4	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya:				
		1. Pembimbing Utama per orang (setiap mahasiswa):				
		a. Disertasi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	4 lulusan/ semester	8	
		b. Tesis	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	6 lulusan/ semester	3	
		c. Skripsi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	8 lulusan/ semester	1	
		d. Laporan akhir studi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	10 lulusan/ semester	1	
		2. Pembimbing Pendamping/ Pembantu per orang (setiap mhs):				
		a. Disertasi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	4 lulusan/ semester	6	
		b. Tesis	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	6 lulusan/ semester	2	
		c. Skripsi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	8 lulusan/ semester	0,5	
		d. Laporan akhir studi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	10 lulusan/ semester	0,5	
		5	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/ Profesi* (setiap mahasiswa):			
		1. Ketua penguji	Pindai SK penugasan, bukti kinerja dan undangan	4 lulusan/ semester	1	
		2. Anggota penguji	Pindai SK penugasan, bukti kinerja dan undangan	8 lulusan/ semester	0,5	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	6	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik (setiap semester)	Pindai SK penugasan, dan bukti kinerja	2 kegiatan/ semester	2
	7	Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaruan metode atau substansi (setiap produk)	File produk	1 mata kuliah/ semester	2
	8	Mengembangkan bahan pengajaran/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan (setiap produk),			
		1. Buku ajar	File produk	1 buku/ tahun	20
		2. Diktat, Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, <i>Job sheet praktikum</i> terkait dengan mata kuliah yang diampu	File produk	1 produk/ semester	5
	9	Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi	File produk	2 orasi/ semester	5
	10	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan dan/atau setara (setiap semester):		1 jabatan/ semester	
		1. Rektor	Pindai SK Jabatan		6
		2. Wakil rektor /dekan/direktur program pasca sarjana/ ketua lembaga	Pindai SK Jabatan		5
		3. Ketua sekolah tinggi/ pembantu dekan/asisten direktur program pasca sarjana/ direktur politeknik/ kepala LLDikti	Pindai SK Jabatan		4
		4. Pembantu ketua sekolah tinggi/pembantu direktur politeknik	Pindai SK Jabatan		4
		5. Direktur akademi	Pindai SK Jabatan		4
		6. Pembantu direktur politeknik, ketua jurusan / bagian pada universitas/ institut/sekolah tinggi	Pindai SK Jabatan		3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	7. Pembantu direktur akademi/ ketua jurusan/ ketua prodi pada universitas/politeknik/ akademi, sekretaris jurusan/ bagian pada universitas/ institut /sekolah tinggi	Pindai SK Jabatan		3
	8. Sekretaris jurusan pada politeknik/ akademi dan kepala laboratorium (bengkel) universitas/ institut/sekolah tinggi/ politeknik/ akademi	Pindai SK Jabatan		3
	11	Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah setiap semester (bagi dosen Lektor Kepala ke atas):		
	1. Pembimbing pencangkakan	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	2
	2. Reguler	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	1
	12	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja setiap semester (bagi dosen Lektor kepala ke atas):		
	1. Detasering	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	5
	2. Pencangkakan	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	4
	13	Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi:		
	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Pindai sertifikat asli		15
	2. Lamanya antara 641- 960 jam	Pindai sertifikat asli		9
	3. Lamanya antara 481- 640 jam	Pindai sertifikat asli		6
	4. Lamanya antara 161- 480 jam	Pindai sertifikat asli		3
	5. Lamanya antara 81- 160 jam	Pindai sertifikat asli		2
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Pindai sertifikat asli		1
	7. Lamanya anantara 10-30 jam	Pindai sertifikat asli		0,5

Tabel 3.6. Jenis Kegiatan dan Angka Kredit Kegiatan Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C	PENELITIAN			
1	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:			
	a) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku			
	1) Buku referensi	Pindai halaman sampul, dan bukti kinerja	40	1 buku/tahun
	2) Monograf	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	20	1 buku/tahun
	b) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (<i>book chapter</i>):			
	1) Internasional	Pindai halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja	15	1 buku/tahun
	2) Nasional	Pindai halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja	10	1 buku/tahun
	c). Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan:			
	1) Jurnal internasional bereputasi (terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak)	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/ redaksi pelaksana dan bukti kinerja	40	
	2) Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi	Pindai halaman sampul, daftar isi,dewan redaksi/ redaksi pelaksana dan bukti kinerja	30	

<p>3) Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional di luar kategori 2) Termasuk jurnal terindeks di Web of Science Clarivate Analytics Kelompok Emerging Sources Citation Index (ESCI)</p>	<p>Pindai halaman sampul, daftar isi, redaksi pelaksana dan bukti kinerja</p>	<p>20</p>	
<p>4) a. Jurnal Nasional terakreditasi Dikti</p>	<p>Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/ redaksi pelaksana dan bukti kinerja</p>	<p>25</p>	
<p>b. Jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti peringkat 1 dan 2</p>		<p>25</p>	
<p>5) a. Jurnal Nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti, contohnya: CABI atau Index Copernicus International (ICI). b. Jurnal Nasional terakreditasi peringkat 3 dan 4</p>	<p>Pindai halaman sampul, dewan redaksi/ redaksi pelaksana ,daftar isi dan bukti kinerja</p>	<p>20</p>	
<p>c. Jurnal Nasional berbahasa Indonesia terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti, akreditasi peringkat 5 dan 6</p>		<p>15</p>	
<p>6) Jurnal Nasional Paling tinggi 25% dari angka kredit unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor</p>		<p>10</p>	
<p>7) Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional</p>		<p>10</p>	

2	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan Jumlah angka kredit karya ilmiah butir; 2.a.4; 2.b.2; 2.c.2; dan 2.d.2 paling tinggi 25% dari angka kredit unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor			
	a. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):			
	1). Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus	Pindai halaman sampul, Panitia pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja	30	
	2). Internasional terindeks pada Scopus, IEEE Explore, SPIE	Pindai halaman sampul, Panitia pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja	25	Untuk seminar internasional lainnya diusulkan
	3). Internasional	Pindai halaman sampul, Panitia pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja	15	
	4). Nasional	Pindai halaman sampul, Panitia Pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja	10	
	b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:			

	1). Internasional	Pindai poster, Panitia Pelaksana, Panitia Pengarah daftar isi dan buku panduan	10	
	2). Nasional	Pindai poster, Panitia Pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan buku	5	
	c. Disajikan dalam seminar/ simposium/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:			
	1) Internasional	Pindai bukti kehadiran atau sertifikat dan bukti kinerja panitia	5	
	2) Nasional	Pindai bukti kehadiran atau Sertifikat dan bukti kinerja	3	
	d. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposium/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:			
	1) Internasional	Pindai halaman sampul, daftar isi makalah, dan bukti kinerja	10	
	2) Nasional	Pindai halaman sampul, daftar Isi makalah, dan bukti kinerja	5	
	e. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum	Pindai halaman sampul dan Bukti kinerja	1	Jumlah angka kredit karya ilmiah butir 2.e dan 3

3	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga	Pindai halaman sampul, daftar isi, lembar pengesahan dan bukti kinerja	2	paling banyak 5% dari angka kredit unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang
4	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja yang dapat diakses oleh asesor	15	
5	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja yang dapat diakses oleh asesor	10	
6	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional			
	a) Internasional yang sudah diimplementasikan di industri (paling sedikit diakui 4 Negara)	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	60	
	b) Internasional (paling sedikit diakui 4 Negara)	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	50	
	c) Nasional (sudah diimplementasikan di industri)	Pindai bukti kinerja (produk dan efisiensi) dan sertifikat paten	40	
	d) Nasional	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	30	
	e) Nasional, dalam bentuk paten sederhana yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham;	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	20	

	<p>f) Karya ciptaan, desain industri, indikasi geografis yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham;</p> <p>Karya cipta berupa buku yang telah mendapatkan sertifikat karya cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham maka karya cipta tersebut hanya dapat diajukan salah satu sebagai bukti melaksanakan penelitian atau pendidikan.</p>	Pindai bukti kinerja dan sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham	15	2 karya/ semester
7.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda :			
	a). Tingkat Internasional	Pindai bukti kinerja, peer review internasional sesuai bidang ilmu	20	
	b). Tingkat Nasional	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu	15	
	c). Tingkat Lokal	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu	10	
8.	Membuat rancangan dan karya seni yang tidak terdaftar HaKI*)	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu	*)	Rincian karya dan angka kredit terdapat pada Tabel 3.9

*)Termasuk dalam karya ini disajikan pada tabel 3.9

Tabel 3.7. Komponen Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Nilai Angka Kreditnya

No	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
D	PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester.	5,5
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industry setiap program.	3
3	Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/ terprogram:	
	1) Dalam satu semester atau lebih:	
	a. Tingkat Internasional tiap program	4
	b. Tingkat Nasional, tiap program	3
	c. Tingkat Lokal, tiap program	2
	2) Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan	
	a. Tingkat Internasional : tiap program	3
	b. Tingkat Nasional, tiap program	2
	c. Tingkat Lokal, tiap program	1
	d. Insidental, tiap kegiatan/program	1
4	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan	
	a. Berdasarkan bidang keahlian, tiap program	1,5
	b. Berdasarkan penugasan lembaga terguruan tinggi, tiap program	1
	c. Berdasarkan fungsi/jabatan tiap program	0,5
5	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak di dipublikasikan, tiap karya	3

6	Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya	5
7	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah/ tahun (diakui pada satu jurnal)	
	a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	1
	b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	0,5

Tabel 3.8. Komponen Kegiatan Penunjang dan Nilai Angka Kreditnya

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
E	UNSUR PENUNJANG	
1	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi	
	a. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap tahun	3
	b. Sebagai Anggota, tiap tahun	2
2	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	
	a. Panitia Pusat, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	3
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	2
	b. Panitia Daerah, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	2
2) Anggota, tiap kepanitiaan	1	
3	Menjadi anggota organisasi profesi	
	a. Tingkat Internasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan**	2
	2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan*	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan*	0,5
	b. Tingkat Nasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan	1,5
	2) Anggota, atas permintaan, tiap periode jabatan	1
3) Anggota, tiap periode jabatan	0,5	
4	Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga, tiap kepanitiaan	1

5	Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional	
	a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan	3
	b. Sebagai Anggota, tiap kegiatan	2
6	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	
	a. Tingkat Internasional/Nasional/Regional sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	3
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	2
	b. Di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	2
2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	1	
7	Mendapat tanda jasa/penghargaan	
	a. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 30 tahun	3
	b. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 20 tahun	2
	c. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 10 tahun	1
	d. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/penghargaan	5
	e. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/penghargaan	3
	f. Tingkat Daerah/Lokal, tiap tanda jasa/penghargaan	1
8	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	
	a. Buku SMTA atau setingkat, tiap buku	5
	b. Buku SMTP atau setingkat, tiap buku	5
	c. Buku SD atau setingkat, tiap buku	5

9	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora	
	a. Tingkat Internasional, tiap piagam/ medali	5
	b. Tingkat Nasional, tiap piagam/medali	3
	c. Tingkat Daerah/Lokal, tiap piagam/medali	1
10	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen (tiap semester)	0,5

* Per tahun

**pengurus merangkap anggota

Tabel 3.9 Membuat Rancangan dan Karya Seni/Seni Pertunjukan yang Tidak Terdaftar di HaKI dan Angka Kreditnya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
1.	Pelaksanaan Penelitian/ Karya Seni	Sebagai Komposer/Penulis Naskah/Sutradara/Perancang/Pencipta/Penggubah/Kameramen/Animator /Kurator/Editor Audio-Visual	Internasional Nasional Lokal	Satu karya Satu karya Satu karya	20 15 10
		Sebagai Penata Arstistik/Penata Musik/ Penata Rias/PenataBusana/Penata Tari/Penata Lampu/Penata Suara/Penata Panggung/ Ilustrator Foto/Kunduktor	Internasional Nasional Lokal	Sekali pentas Sekali pentas Sekali pentas	10 6 3
		Sebagai Pemusik/Pengrawit/ Penari/Dalang/Pemeran/ Pengarah Acara Televisi/ Pelaksana Perancangan/ Pendisplay Pameran/Pembuat Foto Dokumentasi/ Pewarta Foto/ Pembawa Acara/ Reporter/Redaktur Pelaksana	Internasional Nasional Lokal	Sekali sajian Sekali sajian Sekali sajian	6 4 2
		Sebagai Penulis Naskah Drama/ Novel	Internasional Nasional Lokal	Setiap karya Setiap karya Setiap karya	20 15 10
2.	Pelaksanaan Penelitian/ Karya Sastra	Sebagai Penulis Buku Kumpulan Cerpen	Internasional Nasional Lokal	Setiap karya Setiap karya Setiap karya	20 15 10
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Puisi	Internasional Nasional Lokal	Setiap karya Setiap karya Setiap karya	20 15 10

Penjelasan Membuat Rancangan dan Karya Seni/Seni Pertunjukan yang Tidak Mendapatkan HaKI dan Angka Kreditnya

1. Penciptaan

Penciptaan seni adalah sebuah karya yang melahirkan karya seni baru dalam sebuah cabang seni (seni pertunjukan, seni rupa/desain, dan seni media rekam). Karya penciptaan selalu orisinal, konseptual yaitu berdasarkan konsep tertentu, dan implementatif yaitu dapat diimplementasikan ke dalam sebuah sajian seni. Karya-karya yang termasuk di dalam kategori ini antara lain karya komposisi musik, karya tari, drama-pan Indonesia maupun drama tradisional, dan perancangan karya seni rupa/desain. Karya penciptaan mempunyai derajat paling tinggi di dalam karya seni.

Jenis karya ini memerlukan daya kreativitas yang sangat tinggi untuk mewujudkan misi penting ciptaannya yang menyangkut peri kehidupan manusia, misalnya menjawab permasalahan bangsa atau memberi pencerahan terhadap manusia/kemanusiaan, dan hal-hal yang setara dengan itu.. Jenis karya ini mempunyai derajat nilai pada yang tertinggi. Satuan penilaiannya adalah sekali untuk setiap karya cipta dengan batas kepatutan satu karya pertahun. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi penciptaan.

2. Konseptor

Konseptor adalah seniman yang mengimplentasikan karya cipta secara konseptual ke dalam sebuah sajian seni. Seniman yang termasuk di dalam katagori konseptor antara lain: sutradara (teater), penggubah- *arranger* (musik), konduktor (musik), kameramen (media rekam), animator (film), kurator (seni rupa/desain), editor pandang dengar-*audio visual* (dalam seni media rekam). Jenis kekaryaannya ini mempunyai nilai tinggi sebab diperlukan daya interpretasi yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu. Batas kepatutannya adalah satu karya persemester. Penilaian karya ini diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi tafsir karya cipta dan buku acara-*programme note* pentas- bagi seni pertunjukan atau katalog pameran bagi seni rupa.

3. Penata

Penata merupakan seniman yang mengatur unsur-unsur karya seni secara runtut sehingga proses penghayatan dapat terjadi, Karya jenis ini juga dapat dimungkinkan menambah kekuatan ekspresi estetik. Seniman yang tergolong dalam kategori ini di antaranya adalah penata artistik, penata rias, penata busana, penata lampu-*lightingman*, penata suara, penata panggung, ilustrator dan sebagainya. Kerumitan jenis kekaryaannya ini terletak pada bagaimana mereka menata bidangnya masing-masing berdasarkan kondisi ruang dan waktu, agar dapat memperkuat ekspresi estetik seperti yang dituntut oleh pencipta seni. Batas kepatutannya adalah satu karya persemester. Penilaiannya diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian jenis karya ini adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi pengaturan unsur-unsur karya dan buku acara - *programme note* pentas- bagi seni pertunjukan atau katalog pameran bagi seni rupa.

4. Penyaji

Penyaji adalah seniman yang melaksanakan segala macam sajian seni di atas pentas sesuai dengan konsep ciptaan seni dengan segala pengaturannya. Seniman yang termasuk dalam kategori ini antara lain pemusik, pengrawit, penari, dalang, pemeranan (seni pertunjukan dan film) pembawa acara (seni media rekam), pelaksana perancangan. Mereka mempunyai tanggungjawab yang besar untuk dapat mengekspresikan pelaksanaan sajian seni yang menjadi tanggung jawabnya (tanggung jawab peran , instrumen) sehingga proses penghayatan seni - konsep dan ekspresi estetik yang dikehendaki oleh pencipta seni- dapat berlangsung. Pelaksanaan kekaryaannya ini diperlukan kemampuan tafsir, dan daya improvisasi guna menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Batas kepatutan pelaksanaannya adalah 2 karya persemester. Penilaian jenis karya ini diberikan pada setiap kali tampil. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah dokumen tampilan dan catatan program (*program note*).

5. Karya Sastra

Karya sastra adalah karya seni yang memenuhi kaidah

pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra/seniman serta mempunyai nilai orisinalitas. Karya-karya yang termasuk dalam katagori ini antara lain Naskah Drama, Novel, Cerpen, dan Puisi. Batas kepatutn untuk penulisan naskah Drama/Novel yang ber ISBN adalah 1 naskah pertahun, yang tidak ber ISBN 1 naskah persemester; Cerpen yang berISBN 1 naskah pertahun, yang tidak ber-ISBN satu naskah per semester; Puisi yang ber-ISBN satu naskah pertahun, yang tidak ber-ISBN satu naskah persemester.

Taraf Karya Seni :Internasional, Nasional dan Lokal

- a. Karya Seni bertaraf internasional. memenuhi salah satu syarat
 - 1) berasal dari minimal 4 (empat) negara atau lebih.
 - 2) Penyelenggaranya dilakukan oleh minimal 4 (empat) negara atau badan yang sudah mendapatkan pengakuan internasional.
 - 3) Peserta Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional.
- b. Karya Seni bertaraf Nasional memenuhi salah satu syarat di bawah ini.
 - 1) Penyelenggaranya dilakukan minimal oleh 5 (lima) provinsi atau Badan Panitia yang diberi wewenang.
 - 2) Peserta berasal minimal dari 5 provinsi.
 - 3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat nasional.
- c. Karya Seni bertaraf Lokal memenuhi salah satu syarat di bawah ini.
 - 1) Penyelenggaranya dilakukan oleh Panitia Daerah.
 - 2) Peserta berasal dari daerah Kabupaten/Kota.
 - 3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus tingkat lokal.
- d. Bila karya ini dipergelarkan secara mandiri atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh sejawat yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional, nasional, maupun lokal.
- e. Bila karya ini dipergelarkan dalam sebuah Festival atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh suatu tim juri/pengamat yang berkompeten sesuai dengan tingkatannya internasional, nasional, maupun lokal.

BAB IV

KELEBIHAN ANGKA KREDIT DAN KETENTUAN TAMBAHAN

4.1. Kelebihan Angka Kredit

Kelebihan angka kredit pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir yang dapat digunakan untuk kenaikan pangkat berikutnya adalah angka kredit pada **unsur penelitian** dengan ketentuan :

- a. bila kebutuhan angka kredit minimal untuk jabatan dan/atau pangkat berikutnya sudah terpenuhi,
 - b. kelebihan angka kredit pada unsur penelitian tersebut hanya dapat dipergunakan paling banyak 80% (delapan puluh persen),
- Ketentuan tersebut berlaku untuk semua jenjang kenaikan jabatan akademik dosen.

Contoh Perhitungan;

Seorang dosen dengan jabatan akademik “ Lektor 300 “ memiliki kelebihan angka kredit unsur penelitian sebanyak 60. Dosen tersebut diusulkan ke “Lektor Kepala 400”. Sesuai aturan, yang bersangkutan membutuhkan angka kredit 100. Unsur penelitian dibutuhkan $40\% \times 100 = 40$. Bila hasil penilaian Tim Penilaian Jabatan Akademik Pusat mengakui angka kredit unsur penelitian dosen tersebut sebanyak 30, diperlukan angka kredit sejumlah 10 lagi. Dalam kasus ini kelebihan angka kredit tersebut tidak dapat digunakan. Jika angka kredit unsur penelitian sudah disetujui oleh Tim Penilai Jabatan Akademik, yakni 40 kum, kelebihan angka kredit dapat digunakan hanya $80\% \times 40 = 32$ meskipun kelebihan angka kredit yang dimilikinya berjumlah 60.

4.2. Ketentuan Peralihan dan Penyesuaian Angka Kredit

Ketentuan peralihan dan penyesuaian angka kredit adalah perubahan peraturan tentang perubahan pedoman operasional perhitungan angka kredit kenaikan pangkat dan/atau jabatan dosen.

- a. Perhitungan angka kredit kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen yang ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.17 Tahun 2013 harus disesuaikan dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.17 Tahun 2013 tentang

Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2013.

- b. Angka kredit kumulatif yang diperoleh pada jabatan dan pangkat terakhir disesuaikan dengan Lampiran IV Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.17 Tahun 2013 tentang Jabatan Dosen tanpa memperhitungkan kelebihan angka kredit yang telah diperoleh sebelumnya.
- c. Penentuan jumlah angka kredit yang diperlukan untuk unsur utama (pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) serta unsur penunjang adalah dengan cara mengalikan proporsi yang ditentukan dengan jumlah angka kredit setelah dikurangi pendidikan dan sekolah.

Dengan demikian, kebutuhan angka kredit minimal unsur utama dan penunjang untuk kenaikan jabatan yang sama oleh dosen berkualifikasi Doktor dan Magister akan berbeda seperti yang ditunjukkan oleh Lampiran II Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.46 Th.2013 tentang perubahan atas Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Lampran III Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.17 Tahun 2013.

Contoh Perhitungan:

Seorang dosen dengan ijazah S3, untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan dari Lektor ke Lektor Kepala perlu mengumpulkan angka kredit minimal 100, (dari 300 yang sudah tersedia pada jabatan Lektor menjadi 400 untuk angka kredit minimal pada jabatan Lektor Kepala). Karena ijazah S-3 nya sudah diakui 50, maka yang bersangkutan harus memenuhi 50 lagi, dengan rincian $40\% \times 50 = 20$ unsur pelaksanaan pendidikan, $40\% \times 50 = 20$ untuk unsur penelitian, $10\% \times 50 = 5$ untuk unsur pengabdian kepada masyarakat, dan $10\% \times 50 = 5$ untuk unsur penunjang. Pada kasus yang sama, bila dosen tersebut memiliki ijazah Magister, jumlah angka kredit yang dibutuhkan adalah 75 karena ijazah magister sudah diakui 25. Dengan demikian yang bersangkutan harus mencari 75 lagi untuk semua unsur yang dinilai dengan rincian $45\% \times 75 = 33,75$ pelaksanaan pendidikan, $35\% \times 75 = 26,25$ unsur penelitian, $10\% \times 75 = 7,5$ unsur pengabdian kepada masyarakat dan $10\% \times 75 = 7,5$ unsur penunjang dengan persyatan utama dosen

dengan ijazah magister tersebut menyertakan tulisan yang dimuat pada jurnal internasional.

4.3. Aturan Tambahan

- a. Berkas pengusulan angka kredit dosen untuk kenaikan pangkat dan jabatan menggunakan format yang sesuai prosedur operasional standar (**Lampiran 1**).
- b. Tim kredit point melakukan verifikasi kredit point dosen sesuai format pada **Lampiran 2**.
- c. Lampiran setiap unsur yang dinilai (pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan penunjang) disusun secara berurutan dalam satu map, atau bundel seperti **Lampiran 3**.
- d. Karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah jurnal atau prosiding untuk satu edisi atau terbitan yang diakui hanya dua karya, baik sebagai ketua maupun anggota.
- e. Karya ilmiah yang sama hanya boleh dimuat pada salah satu terbitan (jurnal atau prosiding).
- f. Karya ilmiah yang dipresentasikan pada seminar (nasional, internasional) harus melampirkan artikel asli, buku kumpulan abstrak yang mencantumkan tim editor dan sertifikat dari penyelenggara.
- g. Karya ilmiah yang ditulis pada jurnal nasional yang tidak terakreditasi dan prosiding yang tidak terindeks harus melampirkan hasil uji plagiat menggunakan turnitin (batas maksimal kesamaan 15 %).
- h. Karya ilmiah yang tidak dapat diakses secara daring, harus dilengkapi dengan *resipatori* yang terhubung dengan pustaka UNP
- i. Kenaikan Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar dilakukan secara berjenjang mulai dari jurusan, fakultas, dan tim penilai angka kredit Universitas Negeri Padang sampai ke Tim penilai angka kredit Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti.
- j. Persyaratan khusus ke Lektor Kepala dan Guru besar dimuat pada **Lampiran 4**
- k. Kepada dosen pengusul disarankan agar mengajukan angka kredit lebih dari kebutuhan minimal, terutama pada unsur penelitian.
- l. Jika tulisan di luar bidang ke ilmuian yang bersangkutan dinilai 50%.

- m. Pada setiap kenaikan jabatan/pangkat selalu melampirkan SK 80%, SK fungsional terakhir dan SK pangkat terakhir.
- n. Untuk jaminankualitaskarya ilmiah, perlu pengecekan kemiripan menggunakan *Turnitin Software* dengan ketentuan:
 - a) Tingkat kemiripan yang diizinkan adalah 15% tidak termasuk referensi
 - b) Hasil pengujian turnitin harus diketahui oleh atau dari ketua Jurusan.
 - c) Surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh Dekan.
- o. Dosen ber-NIDK dapat mengajukan Jabatan Akademik dari Asisten Ahli sampai Guru Besar (**Lampiran 5**)
- p. Bagi dosen yang pindah dari perguruan tinggi lain dapat mengajukan jabatan akademik/pangkat setelah mengajar di UNP paling kurang selama 1 (satu) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Undang-Undang R.I. Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 2) Undang-Undang R.I. Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- 4) Permendiknas No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 tahun 2013.
- 7) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
- 9) Permenristekdikti No.2 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Permenristek dikti No.26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
- 10) Permenristekdikti No.20 Tahun 2017 tentang Pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan Profesor.
- 11) Pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik/ pangkat dosen. Direktorat jendral sumber daya iptek dan dikti, Kementrian riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi. Tahun 2019

Lampiran

1. File Format Prosedur Operasional Baku

- a. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Akademik Dosen (*File Exel*)
- b. Surat pernyataan melaksanakan pendidikan
- c. Surat pernyataan melaksanakan penelitian
- d. Surat pernyataan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- e. Surat pernyataan melaksanakan penunjang tugas dosen (*File b* sampai dengan e sudah ada pada *file a*)
- f. Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah
- g. Resume Penetapan Angka Kredit
- h. Blanko penilaian karya ilmiah
 - 1) Lembar hasil penilaian sejawat sebidang atau *peer review* buku referensi/buku monograf
 - 2) Lembar hasil penilaian sejawat sebidang atau *peer review* artikel ilmiah dalam jurnal internasional
 - 3) Lembar hasil penilaian sejawat sebidang atau *peer review* artikel ilmiah dalam jurnal nasional
 - 4) Lembar hasil penilaian sejawat sebidang atau *peer review* prosiding dengan sertifikat pemakalah
 - 5) Lembar hasil penilaian sejawat sebidang atau *peer review* prosiding tanpa sertifikat pemakalah
 - 6) Lembar hasil penilaian sejawat sebidang atau *peer review* makalah seminar tanpa prosiding
 - 7) Lembar hasil penilaian sejawat sebidang atau *peer review* karya ilmiah : laporan penelitian
- i. Lembar Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah
- j. Bukti cek plagiat menggunakan *turnitin software*

Keterangan

- Ke Lektor perlu semua *file* kecuali file i
- Ke Lektor Kepala atau ke Profesor/Guru Besar perlu semua *file* (*File* dapat di *download* pada Web UNP)
- Pada setiap kenaikan jabatan akademik yang selalu dilampirkan
 - a. SK fungsional terakhir
 - b. Sk pangkat terakhir

2 Format Hasil Verifikasi Kredit Point Dosen

HASIL VERIFIKASI KREDIT POINT DOSEN

Nama dan Gelar : -----
 NIP. : -----
 Pangkat/Golongan/TMT : -----
 Jabatan Fungsional,AK/TMT : -----
 Diusulkan ke : -----
 Pendidikan Terakhir/Tgl,Th ijazah : -----
 Syarat Minimal Publikasi : -----(terpenuhi/tidak terpenuhi)*

Syarat **minimal** Publikasi yang dibutuhkan.....

No	Judul Artikel	Judul Jurnal	Keterangan
1			
2			

Jumlah **minimal** kredit point yang dibutuhkan:

	A	B	C	D	Jumlah
Komposisi (%)					
Angka Kredit					

Jumlah kredit point **lama, diusulkan dan penilaian tim**

Nilai	A		B		C	D	Jumlah
	Pendidikan dan Pengajaran	Lebih	Penelitian	Lebih	Pengabdian Masyarakat	Penunjang Tridharma	
Lama							
Diusulkan							
Penilaian Tim							

Catatan /Saran Pemeriksa

--


Nama Pemeriksa	Tanggal	Tanda tangan

3. Panduan Penyusunan Dokumen Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat Dosen

Agar pemeriksaan dokumen efisien dan efektif, sebaiknya dokumen usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen dikelompokkan 4 yaitu

- A. Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran
- B. Pelaksanaan Penelitian
- C. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
- D. Pelaksanaan Penunjang

Lembaran paling atas pada setiap kelompok adalah surat pernyataan melaksanakan masing-masing kelompok A, B, C dan D. Masing-masing kelompok dokumen dimasukkan ke dalam map atau dalam satu map yang setiap kelompok dibatasi dengan “penanda” sebagai pembatas (Gambar 1A). Ukuran map yang dipilih tergantung tebalnya dokumen. Pada kanan atas Map diberi nama lengkap, usulan dari mana ke mana dan ditulis jurusan/program studi pengusul. Dokumen selain kelompok tersebut dapat disusun paling atas.



Gambar 1. A. Dokumen dalam map tipis

B. Dokumen dalam map besar (**dianjurkan**)



A

B

Gambar 2. Penyusunan dokumen yang menyulitkan pemeriksaan (**tidak dianjurkan**)

4 Persyaratan Khusus untuk ke Lektor kepala dan Guru Besar

Penilaian terhadap usulan penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional/pangkat dosen pada jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar/ Profesor sejak Juni 2015 dilaksanakan penilaian dan pengadministrasian secara *paperless/online* sesuai surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti (SDID) Kemenristekdikti Nomor 1864/E4/2015 tanggal 1 Oktober 2015. Pengusulan secara *online* pada portal <http://pak.ristekdikti.go.id>, diharapkan melengkapi persyaratan berikut :

1. Dokumen Administrasi Pangkat/Jabatan dalam bentuk *softcopy*:

- a. Scan ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (untuk ijazah S3 harus menyertakan Surat Keputusan atau Sertifikat status akreditasi Program Studi atau Institusi),
- b. Scan ijazah luar negeri beserta SK penyetaraannya dari Ditjen SDID (untuk lulusan luar negeri),
- c. Scan abstrak Disertasi/Tesis,
- d. Scan Surat Keputusan pemberian tugas belajar yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (jika ada),
- e. Scan Surat Keputusan Pengaktifan Kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (jika ada),
- f. Scan Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,
- g. Scan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,
- h. Scan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,
- i. Scan (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) dua tahun terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,
- j. Scan Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah,
- k. Scan Sertifikat Pendidik

Ukuran *file* maks : 2 MB dalam bentuk *file* PDF.

File yang tidak dapat dibaca oleh reviewer akan menghambat proses penilaian.

2. Unggah Karya Ilmiah

Seluruh karya ilmiah yang diusulkan untuk kenaikan jabatan fungsional/ pangkat dosen harus dapat ditelusuri secara *online* dan mencantumkan URL dan apabila URL terproteksi *password*, maka berikan informasi *password* dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Penelitian (DUPAK Penelitian) secara lengkap dan jelas. Berikut ketentuan dalam pengunggahan karya ilmiah berdasarkan kategori karya ilmiah :

a. Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah wajib diunggah di *Repository* UNP, dengan ketentuan urutandokumen sebagai berikut

- 1) Sampul Jurnal
- 2) Informasi Dewan Redaksi/editor
- 3) Daftar isi
- 4) Artikel

Ukuran *file* maksimum : 20 MB dalam format *file* : PDF.

b. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan yang dimuat dalam prosiding hasil seminar dalam bentuk *hard copy* ataupun CD wajib diunggah di *Repository* UNP, sesuai kategori dengan ketentuan urutan dokumen sebagai berikut :

- 1) Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasi (ber-ISSN/ISBN) :
 - a. Sampul prosiding
 - b. Informasi dewan redaksi/editor/steering committee dan panitia pelaksana
 - c. Daftar isi
 - d. Artikel
 - e. Sertifikat/pasport (jika tidak ada sertifikat)
- 2) Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:
 - a. Sampul prosiding
 - b. Informasi dewan redaksi/editor/steering committee dan panitia pelaksana
 - c. Daftar isi
 - d. Poster
 - e. Sertifikat/pasport (jika tidak ada sertifikat)

- 3) Disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan
 - a. Makalah/ Materi Presentasi
 - b. Buku program
 - c. Informasi *steering committee* dan panitia pelaksana
 - d. Sertifikat/pasport (jika tidak ada sertifikat)
- 4) Disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan
 - a. Sampul prosiding
 - b. Informasi dewan redaksi/editor/*steering committee* dan panitia pelaksana
 - c. Daftar isi
 - d. Artikel

Ukuran *file* maksimum : 20 MB dalam format *file* : PDF.

- c. Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk Buku Referensi dan Monograf yang tidak bisa diakses secara bebas, harus diunggah pada *Repository* UNP, dengan ketentuan urutan dokumen sebagai berikut:

- 1) Sampul Buku
- 2) Informasi Editor, Edisi/Cetakan, ISBN, dan Penerbit
- 3) Kata Pengantar
- 4) Daftar isi
- 5) dan minimal 50% isi buku

Ukuran *file* maksimum : 20 MB dalam format *file* : PDF.

- d. Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk *Book Chapter* yang tidak bisa diakses secara bebas, harus diunggah pada *Repository* UNP, dengan ketentuan urutan dokumen sebagai berikut:

- 1) Sampul Buku
- 2) Informasi Editor, Edisi/Cetakan, ISBN, dan Penerbit,
- 3) Kata Pengantar
- 4) *Chapter* atau bab yang ditulis

Ukuran *file* maksimum : 20 MB dalam format *file* : PDF.

- e. Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan pada jurnal/prosiding *online*, tetapi artikel tidak *open access* (URL terproteksi *password*), harus diunggah pada Repository UNP, dengan ketentuan urutan dokumen sebagai berikut:
- 1) Sampul jurnal/prosiding
 - 2) Informasi Dewan Redaksi/ editor (jurnal) atau Informasi dewan redaksi/ editor/ steering committee dan panitia pelaksana (prosiding)
 - 3) Daftar isi
 - 4) Artikel
 - 5) Sertifikat/ pasport (jika tidak ada sertifikat) khusus untuk prosiding.

Ukuran *file* maksimum : 20 MB dalam format *file* : PDF

- f. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasi (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi), harus diunggah pada *Repository* UNP, dengan ketentuan urutan dokumen sebagai berikut:

- 1) Halaman sampul
- 2) Daftar isi
- 3) Artikel/laporan

Ukuran *file* maksimum : 20 MB dalam format *file* : PDF.

3. Mengisi Formulir Profil Dosen Pengusul Naik Jabatan Akademik untuk ditampilkan pada Rapat Pertimbangan/Persejutan Senat UNP

4. Khusus untuk pengusulan kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik ke Guru Besar/Profesor harus mengisi Surat Pernyataan dan menyerahkan surat rekomendasi minimal 2 (dua) orang Guru Besar/Profesor dalam bidang ilmu yang sama.

Softcopy data poin 1 dan poin 3 serta dokumen poin 4 diserahkan ke Bagian Kepegawaian UNP pada saat pengusulan berkas usulan pangkat/jabatan akademik.

5. Pedoman Pengajuan Jabatan Akademik Dosen ber-NIDK

Dosen yang berstatus sebagai dosen dengan NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik, yang telah diubah dengan Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Permenristekdikti No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik, dapat mengajukan jabatan akademik dari Asisten Ahli sampai dengan Profesor dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk dosen yang berstatus sebagai dosen baru ber-NIDK, yang sebelumnya belum pernah memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) dapat diangkat dalam jabatan akademik Asisten Ahli atau Lektor dan selanjutnya dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik yang lebih tinggi dengan merujuk pada ketentuan:
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
 - c. Peraturan Bersama Mendikbud Nomor 4/VIII/PB/2014 Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2014 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
 - e. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota TNI yang akan berminat menjadi dosen ber-NIDK di suatu Perguruan Tinggi harus mendapatkan ijin tertulis dari atasan.

2. Dosen yang berstatus dosen NIDK yang berasal dari dosen pensiun (purna tugas) berusia 65 tahun bagi yang jabatan akademiknya sampai dengan Lektor Kepala, yang semula telah memiliki NIDN dapat:
 - a. diakui jabatan akademik dan angka kredit sesuai SK jabatan terakhir
 - b. mengajukan usulan kenaikan jabatan akademik sampai dengan Profesor. Angka kredit yang telah diperoleh selama masa aktif sebagai dosen ber-NIDN dapat diperhitungkan untuk pengusulan jabatan akademik sebagai dosen ber-NIDK.
3. Dosen berkewarganegaraan asing sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 dapat memperoleh NIDK dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala dengan angka kredit 400.
4. Dosen berkewarganegaraan Indonesia yang pernah mengajar di perguruan tinggi luar negeri dan memenuhi persyaratan seperti diatur pada Pasal 7 ayat 3 butir b dan c Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 dapat memperoleh NIDK dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala dengan angka kredit 400.
5. Dosen berkewarganegaraan asing atau dosen berkewarganegaraan Indonesia yang pernah mengajar di perguruan tinggi luar negeri yang memperoleh NIDK seperti dijelaskan pada Pasal 7 Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 dapat diusulkan ke dalam jabatan akademik Profesor dengan persyaratan sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 17 tahun 2013.
6. Dalam hal dosen:
 - a. ber-NIDN yang telah pensiun dengan jabatan akademik Profesor dan diajukan sebagai dosen ber-NIDK dapat diakui jabatan akademiknya.
 - b. ber-NIDK yang berasal dari warga negara asing atau warga negara Indonesia yang pernah mengajar di perguruan tinggi luar negeri dengan jabatan akademik Profesor dapat diakui jabatan akademiknya sesuai dengan Permenristekdikti Nomor

2 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 3 butir c.

7. Batas waktu usia pengajuan jabatan akademik Profesor bagi dosen ber- NIDK sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1142/D2/KP/2016 tanggal 9 Mei 2016.
8. Semua pembiayaan termasuk pembayaran tunjangan bagi Dosen ber-NIDK sesuai ketentuan Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 12B.



Tim Penyusun

UNIVERSITAS NEGERI PADANG